

**ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI PADA APARATUR SIPIL
NEGARA KEMENTERIAN AGAMA STUDI DI BAZNAS KABUPATEN
SIDOARJO**

TESIS

Oleh:

MAULIDI

NIM 210504210017



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**ANALISIS POTENSI ZAKAT PROFESI PADA APARATUR SIPIL
NEGARA KEMENTERIAN AGAMA STUDI DI BAZNAS KABUPATEN
SIDOARJO**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam

Menyelesaikan Program Magister

Ekonomi Syariah

Oleh

MAULIDI

NIM. 210504210017

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan judul Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Studi di Baznas Kabupaten Sidoarjo, ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji, pada tanggal 12 Juni 2023 :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag
NIP. 195503021987031004

Pembimbing II




Dr. Khusnudin, S.Pi, M.Ei
NIP. 19700617201608011052

Mengetahui

Ketua Program Studi

Magister Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Acmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si.
NIP. 197202122003121003

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Studi di Baznas Kabupaten Sidoarjo, ini telah diuji dan dipertahankan didepan sidang dewan penguji pada tanggal 04 Juli 2023.

Dewan Penguji

Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si.
NIP. 197202122003121003

Penguji Utama

Yuniarti/Hidayah Sp, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D
NIP. 197606172008012020

Ketua Penguji

Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag
NIP. 195503021987031004

Anggota/Pembimbing I

Dr. Khusnudin, S.Pi, M.Ei
NIP. 19700617201608011052

Anggota/Pembimbing II

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ekonomi Syariah



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP: 19690303200003002

Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si.
NIP. 197202122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidi

NIM : 210504210017

Prodi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Studi di Baznas Kabupaten Sidoarjo.

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang tertulis sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian saya terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 27 Mei 2023

Hormat saya,



Maulidi

NIM 210504210017

MOTTO

خَيْرَ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk bapak saya Rozi dan ibu Nikmah yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan, sehingga seumur hidupku tidak cukup untuk membalasnya. Terima kasih atas semua cinta dan doa yang telah bapak dan ibu berikan kepada saya. juga kepada kaka dan adik kandung saya Aminullah, Ali Muhdor Siti Faizah serta saudara-saudara saya. Demikian juga untuk Tunangan dan juga Mertua saya yang sudah support dari jauh. Buat teman-teman saya yang sudah suport dalam bentuk apapun. Sekali lagi terimakasih banyak.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Ilahi rabby yang telah menciptakan manusia yang paling sempurna dari mkhluk Allah yang lain sehingga tuntunan manusia yang dilengkapi dengan akal adalah tuntunan memcari ilmu Allah dan menyampakanya kepada orang lain yang telah di wajibkan dalam kalamnya baik yang tersirat maupun yang tersurat. Shalawat beserta salam semoga tetapteralir deras kepada kepada jungjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menunjukkan jalan dari kehiupan yang jahiliyah menuju jalan yang terang menderang penuh dengan ilmu dan pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Tesis yang berjudul, Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Studi di Baznas Kabupaten Sidoarjo.

Tesis ini disusun dan diajukan untuk tugas akhir Studi Program Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya peneliti mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan peneliti dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu perkenankan peneliti untuk berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahid murni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Kedua orang tua, ayah anda Rozi dan ibu Nikmah yang selalu memberikan doa terbaik serta mendukung peneliti, juga keluarga besar tercinta.

4. Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto dan Eko Suprayitno, SE., Ph.D selaku Ketua Prodi dan Sekertaris Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag. selaku dosen pembimbing I yang memberikan bimbingan terbaiknya dan memberi pengarahan kepada peneliti dengan sabar dari awal penelitian hingga selesai.
6. Dr. Khusnudin, S.Pi, M.Ei. selaku dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan terbaiknya lebih khusus dalam kepenulisan agar tesis ini sempurna.
7. Segenap dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya dosen Program Magister Ekonomi Syariah yang berkontribusi besar sekali dalam ilmu Ekonomi Syariah sejak awal peneliti duduk di bangku pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Terima kasih kepada wanita special dan yang selalu support dalam menyemangati menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Terakhir, tak lupa ber terimakasih kepada diri sendiri.

Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mengiringi doa peneliti kepada semua pihak yang banyak memberikan kontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir peneliti ini. Peneliti dengan sepenuh hati berdoa agar semuanya bisa diterima sebagai amal sholeh semua pihak yang membantu peneliti dalam penyelesaian tugas ini dengan sangat baik.

Kesempurnaan hanya milik Allah, dan segenap kekurangan tentu juga ada dalam penelitian ini. Meskipun demikian, peneliti berharap agar apapun yang peneliti tuangkan ke dalam penelitian ini bisa menjadi wawasan baru kepada para pembaca dan bisa bermanfaat kepada seluruh mahasiswa ekonomi syariah. Kritik dan saran dari para pembaca juga semoga bisa membantu peneliti agar menyempurnakan penelitian ini untuk lebih baik ke depannya.

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN PENGUJI	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	17
F. Definisi Istilah.....	30
BAB II KAJIAN PUSTAKA	34
A. Konsep umum Zakat	34
1. Pengertian Zakat.....	34

2. Dasar Hukum Zakat	37
3. Jenis Dan Karakteristik Zakat	39
4. Fungsi-Fungsi zakat	41
5. Syarat-Syarat Zakat.....	44
6. Sanksi Bagi Orang Yang Tidak Mau Berzakat.....	46
B. Zakat Profesi	47
1. Pengertian Zakat Profesi	47
2. Dasar Hukum Zakat Profesi	48
3. Persyaratan Zakat Profesi.....	52
4. Nisab Zakat Profesi	53
5. Persentase Volume Zakat Profesi.....	57
6. Cara Menghitung Zakat Profesi	58
7. Pengelolaan Zakat Profesi	59
8. Potensi Zakat Profesi.....	60
C. Manajemen Pengelolaan Zakat dengan Metode Fundraising.....	61
1. Fundraising Zakat	61
2. Metode Fundraising Zakat	62
3. Prinsip-Prinsip Fundraising Zakat.....	63
4. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat	63
5. Karakteristik Pengelola Zakat dengan Metode Fundraising	64
D. Kementerian Agama dan BAZNAS	66
F. Analisis Swot	67
I. Kerangka Berfikir	68

BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	69
B. Kehadiran Penelitian	70
C. Latar Penelitian	70
D. Data dan sumber data penelitian	71
E. Pengumpulan Data	74
F. Analisis Data	77
G. Keabsahan data	79
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	81
A. Gambaran Umum Dan Latar Penelitian.....	81
1. Profil BAZNAS Sidoarjo.....	81
2. Visi dan Misi BAZNAS Sidoarjo.....	82
3. Bagian Pengurus BAZNAS Sidoarjo	83
4. Jam Operasional.....	83
5. Program Kerja BAZNAS Sidoarjo.....	84
B. Potensi Zakat Profesi ASN KEMENAG Sidoarjo	85
1. Sosialisasi	96
2. Penguatan Amil Zakat	96
3. Pendayagunaan Tepat Sasaran	97
4. Sinergi/Kordinasi	97
C. Pengelolaan Zakat ASN KEMENAG Sidoarjo	98
1. Strategi Fundraising	98
2. Strategi Pendistribusian Dan Pendayagunaa	105

BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	107
A. Analisis Pengelolaan Zakat Profesi ASN KEMENAG Sidoarjo	107
1. Menentukan Segmen dan Target Muzakki	108
2. Sistem Operasi	109
3. Membangun Sistem Informasi Permanen	110
B. Analisis Tentang Rancangan Strategi Matrick IFE dan EFE dalam Upaya Implementasi Zakat Profesi pada ASN KEMENAG Sidoarjo	112
1. Kekuatan dan Kelemahan	112
2. Peluang dan Ancaman	115
BAB VI PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
1. Potensi Zakat	129
2. Pengelola Zakat	129
3. BAZNAS Sidoarjo	130
B. Rekomendasi	130
1. Bagi Pihak BAZNAS Sidoarjo	130
2. Bagi ASN Kemenag Sidoarjo	131
3. Bagi Pembaca	131
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN 1 PERHITUNGAN POTENSI ZAKAT DAN SWOT	137
LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA	145
LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI	146
LAMPIRAN 4 SURAT PENELITIAN	150

RIWAYAT HIDUP	152
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

1.1 Akumulasi Zakat profesi di Baznas Indonesia 2022.....	2
1.2 Akumulasi Zakat profesi Kemenag Indonesia 2022	3
1.3 Jumlah ASN Kabupaten Sidoarjo 2022.....	5
1.4 Jumlah ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 2022	5
1.5 Jumlah ASN dan Zakat jawa timur 2022	7
1.6 Akumulasi Zakat profesi ASN kabupaten Sidoarjo 2022	8
1.7 Akumulasi Zakat profesi ASN Kemenag Kab.Sidoarjo 2022	8
1.8 Penelitian Terdahulu.....	19
1.9 Metrick SWOT.....	33
2.1 Metrick SWOT.....	67
4.1 Jumlah ASN Kabupaten Sidoarjo 2022.....	85
4.2 Jumlah ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 2022	86
4.3 Akumulasi Zakat profesi ASN kabupaten Sidoarjo 2022	86
4.4 Jumlah Zakat profesi ASN Kemenag Kabupaten Sidoarjo 2022	87
4.5 Jumlah Potensi Zakat profesi ASN Kemenag Kabupaten Sidoarjo 2022	91
5.1 Model Bobot SWOT.....	116
5.2 Model Rating SWOT.....	117
5.3 Matriks Evaluasi Internal	117
5.4 Matriks Evaluasi Eksternal	118
5.5 Matriks SWOT Untuk Rancangan Strategi Baznas Sidoarjo.....	120
5.6 Faktor Strategi Internal.....	123

5.7 Faktor Strategi Eksternal.....	124
5.8 Metriks Internal dan Eksternal.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pengurus Baznas Kabupaten Sidoarjo 2022.....	83
Gambar 4.1 Pengelola zakat profesi Baznas Kabupaten Sidoarjo 2022	99
Gambar 5.1 Hasil Analisis Kuadran	120
Riwayat Hidup	151

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Pustaka	131
Lampiran 1 Perhitungan potensi Zakat dan Swot	136
Lampiran 2 Pedoman Wawancara	144
Lampiran 3 Dokumentasi	145
Lampiran 4 Surat penelitian	149
Riwayat Hidup	151

ABSTRAK

Maulidi, 2023, Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Studi di Baznas Kabupaten Sidoarjo.
Tesis Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag. (2) Dr. Khusnudin, S.Pi, M.Ei

Kata Kunci: Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Studi di Baznas Kabupaten Sidoarjo

Tesis dengan judul “Analisis Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Studi di Baznas Kabupaten Sidoarjo” bertujuan untuk: *pertama*, memahami potensi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. *Kedua*, memahami pengelolaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Studi di Baznas Kabupaten Sidoarjo. *Ketiga*, menganalisis metrik IFE dan EFE tentang rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Metode dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder dengan prosedur pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. beberapa orang yang dijadikan informan adalah: pengurus bagian penghimpunan Baznas, bagian pengelolaan keuangan dan *staf* atau karyawan dan kemudian ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, kemudian data tersebut di analisis melalui tahapan reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: *Pertama*, potensi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sangat tinggi, melihat dari rata-rata gaji 5 jutaan sampai 7 jutaan. *Kedua*, pengelolaan zakat profesi yang dilakukan Baznas Sidoarjo pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama dalam pengumpulannya menggunakan aplikasi SiMBA dan bisa dilakukan dengan cara tunai atau non-tunai. Juga pengumpulannya bekerja sama dengan UPZ di setiap instansi. Sedangkan pendistribusiannya kepada *mustahik* diprogramkan yaitu Sidoarjo Taqwa, Sidoarjo Cerdas, Sidoarjo Sehat, Sidoarjo Peduli, dan Sidoarjo Berdaya. *Ketiga*, Baznas Sidoarjo dalam implemetasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo berada pada posisi kuadran I dan metrik IE berada pada sel IV.

Analisis dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat potensi yang besar pada zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten

Sidoarjo. Di samping itu Baznas Sidoarjo secara pengelolaan masih belum merangkul para *muzakki* dari kalangan ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo disebabkan faktor dukungan dari pemerintah kurang stabil karena seharusnya intruksi langsung atau surat edaran ASN harus membayar langsung ke BAZNAS Sidoarjo dan banyaknya ASN yang membayar secara pribadi kepada *mustahik*. Dari analisis Metrik EFE dan IFE Baznas Sidoarjo berada di kuadran I dan matriks IE sel IV, sehingga Baznas Sidoarjo harus menggunakan strategi intensif, sebab strategi ini dinilai sangat tepat.

ABSTRACT

Maulidi, 2023, Analysis of the Potential of Professional Zakat in the State Civil Apparatus (ASN) of the Ministry of Religion Studies at Baznas Sidoarjo Regency. Islamic Economics Masters Study Program Thesis, Postgraduate Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (1) Prof. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag. (2) Dr. Khusnudin, S.Pi, M.Ei.

Keywords: Potential Zakat Profession in State Civil Apparatus (ASN) Ministry of Religion Study at Baznas Sidoarjo Regency.

The thesis with the title "Analysis of the Potential of Professional Zakat on the State Civil Apparatus (ASN) of the Ministry of Religion Studies at Baznas Sidoarjo Regency" aims to: first, understand the potential for professional zakat on the State Civil Apparatus (ASN) of the Ministry of Religion of Sidoarjo Regency. Second, understanding the management of professional zakat at the State Civil Apparatus (ASN) of the Ministry of Religion Studies at Baznas Sidoarjo Regency. Third, analyzing IFE and EFE metrics regarding the design of strategies in the effort to implement professional zakat on the State Civil Apparatus (ASN) at the Ministry of Religion of Sidoarjo Regency.

The research method used in this research uses descriptive qualitative research. Sources of data obtained through primary and secondary data with data collection procedures through observation, interviews, and documentation. several people who were used as informants were: the management of the Baznas collection section, the financial management section and staff or employees and then ASN at the Ministry of Religion of Sidoarjo Regency, then the data was analyzed through the stages of data reduction, data display, and drawing conclusions.

The results of this study state that: First, the potential for professional zakat on the State Civil Apparatus at the Ministry of Religion of Sidoarjo Regency is very high, looking at the average salary of 5 million to 7 million. Second, the management of professional zakat is carried out by Baznas Sidoarjo for the State Civil Apparatus at the Ministry of Religion in collecting it using the SiMBA application and can be done in cash or non-cash. Also the collection is in collaboration with UPZ in each agency. While the distribution to mustahik is programmed, namely Sidoarjo Taqwa, Sidoarjo Smart, Sidoarjo Sehat, Sidoarjo Cares, and Sidoarjo Empowered. Third, Baznas Sidoarjo in implementing professional zakat on the State Civil Apparatus at the Ministry of Religion of Sidoarjo Regency is in quadrant I position and the IE metric is in cell IV.

The analysis in this study states that there is great potential in zakat for the State Civil Apparatus profession at the Ministry of Religion of Sidoarjo Regency. In addition, Baznas Sidoarjo in management still has not embraced muzakki from ASN at the Ministry of Religion of Sidoarjo Regency due to the lack of stable support from the government because there should be direct instructions or circulars ASN must pay directly to BAZNAS Sidoarjo and many ASNs pay personally to mustahik . From the analysis of EFE and IFE metrics, Baznas Sidoarjo is in

quadrant I and IE matrix cell IV, so Baznas Sidoarjo must use an intensive strategy, because this strategy is considered very appropriate.

خلاصة

موليدي ، ألفين وثلاثة وعشرون ، تحليل إمكانات الزكاة المهنية في الجهاز المدني للدولة التابع لوزارة الدراسات الدينية في ريجنسي بازناس سيدوارجو .برنامج دراسة الماجستير في الاقتصاد الإسلامي ، الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المستشارون : S.Pi، M.Ei، الأستاذ الدكتور هـ .أ.محتدي رضوان ، ماجستير) 2. (د .حسنودين (1)

تهدف الأطروحة التي تحمل عنوان "تحليل إمكانات الزكاة لموظفي الخدمة المدنية المهنية في وزارة الدين في ريجنسي بازناس سيدوارجو " إلى :أولاً ، فهم إمكانات الزكاة المهنية في وزارات الجهاز المدني للدولة في الجهاز المدني للدولة .سيدوارجو ريجنسي الدين .ثانياً ، فهم إدارة الزكاة بشكل احترافي في موظفي الخدمة المدنية بولاية الجهاز المدني للدولة التابعين لوزارة الدين ريجنسي بازناس سيدوارجو .ثالثاً ، تحليل مقاييس تقييم العامل الداخلي و تقييم العامل الخارجي فيما يتعلق بتصميم الاستراتيجيات في محاولة لتنفيذ الزكاة المهنية على الجهاز المدني الجهاز المدني للدولة التابع لوزارة الدين في مقاطعة سيدوارجو

تستخدم طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث البحث الوصفي النوعي .مصادر البيانات التي تم الحصول عليها من خلال البيانات الأولية والثانوية مع إجراءات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق .العديد من الأشخاص الذين تم استخدامهم كمخبرين هم :إدارة قسم جمع بازناس وقسم الإدارة المالية والموظفين أو الموظفين ثم الجهاز المدني للدولة في وزارة الأديان في سيدوارجو ريجنسي ، ثم تم تحليل البيانات من خلال مراحل تقليل البيانات والبيانات يعرض ، واستخلاص النتائج

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن :أولاً ، إمكانات الزكاة المهنية على الجهاز المدني للدولة في وزارة الدين في سيدوارجو ريجنسي مرتفعة للغاية ، بالنظر إلى متوسط الراتب من 5 ملايين إلى 7 ملايين .ثانياً ، يتم تنفيذ إدارة الزكاة المهنية من قبل بازناس سيدوارجو للجهاز المدني للدولة في وزارة الدين في تحصيلها باستخدام تطبيق سيمبا ويمكن إجراؤها نقداً أو غير نقدي .أيضا المجموعة بالتعاون مع وحدة تحصيل الزكاة في كل وكالة .بينما تمت برمجة التوزيع على مصطفى ، وهي سيدوارجو تقوى و سيدوارجو سمارت سيدوارجو صحية وعناية سيدوارجو وتمكين

سيدوارجو .ثالثًا، بازناس سيدوارجو ثالثًا ، بازناس سيدوارجو في تنفيذ الزكاة المهنية على الجهاز المدني للدولة في ..وزارة الدين في سيدوارجو ريجنسي في الربع الأول ومقياس وحدة تحصيل الزكاة في الخلية رابعا

يوضح التحليل في هذه الدراسة أن هناك إمكانات كبيرة في الزكاة لمهنة الجهاز المدني للدولة في وزارة

من الدين في سيدوارجو ريجنسي .بالإضافة إلى ذلك ، لا يزال بازناس سيدوارجو في الإدارة لم يحتضن مزقك

الجهاز المدني للدولة في وزارة الدين في سيدوارجو ريجنسي بسبب عامل الدعم من الحكومة الأقل استقرارًا لأنه

يجب أن تكون هناك تعليمات مباشرة أو تعاميم يجب أن تدفع الجهاز المدني للدولة مباشرة إلى بازناس سيدوارجو

تقييم و تدفع العديد من الجهاز المدني للدولة شخصيًا إلى مزقك .من تحليل مقاييس تقييم العامل الخارجي و

يوجد بازناس سيدوارجو في الربع الأول وخليئة أي الرابع ، لذلك يجب على بازناس سيدوارجو ، العامل الداخلي

.استخدام إستراتيجية مكثفة ، لأن هذه الإستراتيجية تعتبر مناسبة جدًا

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu sendi pokok dalam ajaran islam, zakat dan salat dirangkai dalam suatu muatan perintah dan sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam. Zakat merupakan ibadah yang sangat berkaitan dengan harta benda.¹ Sebagaimana firman Allah dalam surah al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'²

Menurut Timur Kurani awal mulanya zakat tumbuh dari cita-cita dan praktik masyarakat yang tinggal di timur tengah sekitar waktu Muhammad SAW mulai menyebarkan pesannya. suku-suku kafir, yahudi, dan kristen di wilayah itu mempraktekkan persepuluhan dan sedekah; dalam beberapa bahasa kuno, sanak membawa makna yang disesuaikan dengan zakat. bahasa arab zakat awalnya menyampaikan rasa kemurnian, dan itu digunakan juga untuk berarti atau perilaku bajik.³

Menurut Ahmad Yadi zakat merupakan pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu, dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Secara global zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat

¹ Nurul Huda, dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015),18

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

³ Timur kurani, *Zakat: Kesempatan Islam yang terlewatkan untuk membatasi pajak predator*, Departemen Ekonomi, Universitas Duke, jurnal ekonomi (11 april 2019), 13

maal.⁴ Zakat mal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai dan dapat digunakan sebagaimana lazimnya.⁵

Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim sangat memiliki potensi yang sangat besar dalam pendayagunaan zakat. Berdasarkan data Baznas 2021-2022, potensi zakat di Indonesia sekitar 5,839,822,740,596.70 triliun rupiah pada tahun 2021-2022 potensi tersebut berasal dari zakat penghasilan. Sementara untuk tahun 2021-2022 potensi zakat di Indonesia mencapai angka 5,839,822,740,596.70 triliun rupiah, dan kementerian agama menyumbangkan 5,600.000.000.000 miliar dengan jumlah ASN 2,873 juta jiwa, faktanya potensi zakat tersebut masih belum terealisasi secara optimal, sehingga masih belum menjadi indikator utama dalam kesejahteraan secara umum di Indonesia.⁶ Hal ini berdasarkan data Baznas 2022 yang diuraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Akumulasi Zakat Profesi di Baznas Indonesia 2022

No	Nama	Jumlah (Triliun)
1	Zakat ASN Lembaga Negara	71,998,000,880.59
2	Zakat ASN Kementerian	726,415,719,305.14
3	Zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian	102,478,876,526.21
4	Zakat TNI dan POLRI	46,645,005,001.22
5	Zakat Pegawai BI dan OJK	16,311,516,678.91
6	Zakat Pegawai BUMN	2,574,397,820,262.55

⁴ Ahmad Hadi Yasin, *Zakat Praktis* (Jakarta: Dompot Duafa Republika, 2012),11

⁵ Ibid.,15.

⁶ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Makro : Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019), 3

7	Zakat Karyawan Perusahaan Nasional	2,301,575,801,942.09
Jumlah Total		5,839,822,740,596.70

Sumber: Data sekunder di olah 2022

Tabel 1.2

Akumulasi Zakat Profesi Kementerian Agama Indonesia 2022

No	Nama	Jumlah
1	Kementerian Agama Nasional	5,600.000.000.000.00
Jumlah		5,600.000.000.000.00

Sumber: Data sekunder di olah 2022

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat salah satu Undang-Undang yang di buat oleh pemerintah Indonesia yang mengatur perihal zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Dalam peraturan tersebut terdapat pula lembaga amil zakat yang di bentuk oleh masyarakat, yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat), disamping itu, Baznas harus membentuk UPZ (unit pengumpulan zakat) untuk membantu dalam pengumpulan dana zakat. salah satu yang sangat potensial saat ini adalah zakat profesi, zakat profesi memiliki peran penting dalam upaya mencapai target potensi zakat, sebab zakat profesi lebih mudah dari cara penghimpunannya terutama masyarakat yang berprofesi sebagai aparatur sipil negara.⁷

Muslim di nigeria, seperti di banyak negara mayoritas Muslim, berjuan untuk memiliki sistem Zakat yang fungsional walaupun pemerintah tidak mengaturnya

⁷ Aan Zainul Anwar, "Strategi Fundresing Zakat Frofesi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (Opz) Di Jepara, *Cimae*, Vo 2 (2019), 120

untuk mencari solusi atas masalah kemiskinan yang terus-menerus dan konsekuensinya yang memberatkan. namun demikian, masih ada kekhawatiran yang belum terselesaikan yang timbul dari penerapan pendekatan yang berbeda (beragam) saat ini dan luas terhadap sistem zakat di berbagai bagian negara.⁸

Majelis ulama indonesia atau dikenal dengan MUI pada tahun 2003 telah mengembangkan zakat profesi di Indonesia. tujuannya agar masyarakat mengetahui dan memahami bahwa zakat profesi merupakan salah satu perintah agama. Namun, masyarakat banyak yang belum memahami dalam membayar zakat profesi dan mereka lebih memilih membayar zakat mal setahun sekali sesuai nisab, sehingga realisasi zakat tidak sebesar potensi zakat.⁹ Potensi zakat profesi lebih besar dari zakat lainnya, khususnya zakat profesi aparatur sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di provinsi jawa timur yang memiliki 18 kecamatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.267 juta jiwa, tetapi masyarakat yang berprofesi sebagai ASN di lingkungan kabupaten Sidoarjo sebanyak 12.876 orang, yang terdiri dari 5.365 pegawai laki-laki dan 6.507 pegawai perempuan. Dari jumlah tersebut sebanyak merupakan pejabat fungsional tertentu, 6.971 merupakan pejabat 2.789 fungsional umum.¹⁰ Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo.

⁸ Ram Al Jaffri Saad Tinjauan komprehensif tentang hambatan Zakat fungsiona, *Tinjauan komprehensif tentang hambatan Zakat fungsional sistem di Nigeria* (Jurusan Akuntansi dan Perpajakan, Tunku Putri Intan Safinaz School of Akuntansi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Malaysia), (23 juli 2018), 25

⁹ Nurul Huda, "Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi", *Al-Istiqhsod*, Vol. 4, (2018), 89

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten sidoarjo dalam Angka 2021, 2022

Tabel 1.3

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Fungsional tertentu	2000	4971	6.971
2	Fungsional umum	1943	846	2.789
3	Struktural	-	-	-
4	Eselon V	103	121	204
5	Eselon IV	386	122	508
6	Eselon III	174	108	282
7	Eselon II	556	255	811
8	Eselon I	203	104	307
Jumlah		5.365	6.507	11.872

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo 2022

Tabel 1.4

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo 2022

No	Jabatan	ASN	Jumlah
1	Fungsional tertentu	14	14
2	Fungsional umum	106	106
5	Eselon IV	192	192
6	Eselon III	564	564
7	Eselon II	25	25
Jumlah		901	901

Sumber Data: Buku Statistik Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama RI 2022

Dari profesi yang ditekuni oleh masyarakat Sidoarjo, khususnya di kalangan ASN secara umum ada 11.872 dan Zakat profesinya 11,4 miliar untuk ASN kementerian agama sebanyak 901 hasil penghimpunan zakat profesi (ASN) kementerian agama 455.876. Hal ini sangat dikawatirkan oleh pihak BAZNAS,

sebab pada tahun 1999 zakat profesi di kabupaten Sidoarjo penghimpunanya lebih cukup stabil. dengan adanya perubahan UU BAZNAS pada tahun 2011 tentang pengelolaan BAZNAS yang tidak boleh terdiri dari pejabat publik dan aparatur sipil negara, sehingga potensi zakat profesi di Kabupaten Sidoarjo tidak setabil¹¹

pada tahun 2017 hanya yang berprofesi sebagai dokter yang lebih banyak menunaikan zakat profesinya alasannya karena tidak optimalnya pemerintah mengawal ASN bahkan dari ASN kementerian agama tidak memberi contoh yang baik untuk bagaimana melaksanakan zakat profesi secara maksimal dan juga seharusnya kementrian agama itu harus menjadi garda terdepan untuk melaksanakan zakat profesi karna di dalamnya pasti ada salah satu pengurus lazisnu atau pengurus BAZNAS, walaupun pemerintah Sidoarjo tidak mengawal secara khusus terkait zakat profesi ini, harus dimaksimalkan, dan juga pihak BAZNAS sudah mensosialisasikan kepada setiap instansi pemerintah maupun swasta terkait kewajiban zakat profesi.¹² Hal ini sesuai dengan akumulasi penghimpunan di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.

¹¹Nazula Nur amina, *Wawancara*,Sidoarjo. 29 Oktober 2022.

¹²Nazula Nur amina, *Wawancara*, Sidoarjo. 29 Oktober 2022.

Table 1.5

Akumulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Golongan dan Zakat
profesi Kabupaten Se Jawa Timur 2022

NO	Kabupaten / kota	Golongan (Jiwa)				Jumlah	Jumlah zakat profesi
		I	II	II	IV		
1	Pacitan	63	1.615	3.374	2.196	7.248	7,98
2	Ponorogo	142	2.120	3.754	3.779	9.795	10,76
3	Trenggalek	170	1.345	3.291	3.036	7.842	8,76
4	Tulungagung	183	2.196	4.563	4.233	11.175	12,16
5	Blitar	56	1.017	3.890	4.228	9.191	9,99
6	Kediri	186	1.673	4.157	4.455	10.471	11,27
7	Malang	217	2.307	5.324	5.382	13.230	13,93
8	Lumajang	495	1.527	2.913	2.80L5	7.740	6,45
9	Jember	745	3.055	4.676	5.476	13.952	14,86
10	Banyuwangi	95	2.124	4.392	4.192	10.803	11,09
11	Bondowoso	242	2.331	3.718	2.451	8.742	9,39
12	Situbondo	100	2.138	3.009	1.984	7.231	7,61
13	Probolinggo	79	1.684	3.693	2.666	8.122	8,91
14	Pasuruan	157	2.167	4.942	3.231	10.497	11,28
15	Sidoarjo	307	2.566	5.246	3.753	11.872	11,40
16	Mojokerto	147	2.030	3.439	2.921	8.537	9,15
17	Jombang	128	2.129	3.655	3.487	9.399	10,15
18	Nganjuk	172	2.189	3.672	3.664	9.697	10,52
19	Madiun	146	1.404	3.060	2.961	7.571	8,25
20	Magetan	112	1.242	3.496	3.372	8.222	9,11
21	Ngawi	193	2.628	4.205	3.239	10.265	10,92
22	Bojonegoro	163	1.659	4.311	3.495	9.628	10,72
23	Tuban	180	2.205	3.228	3.140	8.753	9,52
24	Lamongan	99	1.543	4.407	3.515	9.564	10,72
25	Gresik	98	1.782	3.302	2.672	7.854	8,47
26	Bangkalan	167	2.004	4.402	2.407	8.980	9,8
27	Sampang	181	1.339	4.118	1.493	7.131	7,83
28	Pamekasan	49	1.140	3.024	2.854	7.067	7,93
29	Sumenep	162	2.301	4.118	2.771	9.352	10,16
30	Kota Kediri	97	1.300	2.445	1.114	4.956	4,68

31	Kota Blitar	65	633	1.495	775	2.968	2,81
32	Kota Malang	524	1.875	3.187	1.778	7.364	7,13
33	Kota Probolinggo	119	1.119	1.623	795	3.656	3,53
34	Kota Pasuruan	92	889	1.514	698	3.193	2,69
35	Kota Mojokerto	39	528	1.532	657	2.756	2,55
36	Kota Madiun	81	723	1.619	1.008	3.431	3,24
37	Kota Surabaya	306	4.116	5.827	3.917	14.166	11,70
38	Kota Batu	73	788	1.868	524	3.253	3,15
	Jumlah	6.630	67.431	134.489	107.124	315.674	330.56

Sumber data: Indikator pemetaan Potensi Zakat (2022)

Tabel 1.6

Akumulasi Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Saipil Negara (ASN)
Kabupaten Sidoarjo 2022

Bulan	2022
Januari	Rp918.350.852,00
Februari	Rp918.333.935,00
Maret	Rp972.863.180,00
April	Rp957.123.545,00
Mei	Rp985.333.505,00
Juni	Rp974.511.327,00
Juli	Rp965.401.181,00
Agustus	Rp909.727.319,00
September	Rp956.130.312,00
Oktober	Rp959.395.830,00
Nopember	Rp949.310.579,00
Desember	Rp933.968.211,00
Jumlah	Rp11.400.449.776

Sumber data: Indikator pemetaan potensi zakat 2022

Tabel 1.7

Akumulasi Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur sipil negara
kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo 2021-2022

Bulan	penghimpunan 2021	penghimpunan 2022
Januari	35.450.000	37.436.000
Februari	35.450.000	37.500.000

Maret	35.500.000	37.600.000
April	35.500.000	37.600.000
Mei	35.550.000	37.740.000
Juni	36.100.000	37.750.000
Juli	36.225.000	38.300.000
Agustus	36.225.000	38.300.000
September	36.400.000	38.350.000
Oktober	36.400.000	38.400.000
November	36.550.000	38.400.000
Desember	37.300.000	38.500.000
Jumlah	432.650.000	455.876.000

Sumber Data : Baznas sidoarjo dan indikator pemetaan potensi zakat 2022

Jumlah ASN di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur mencapai angka 315.674.000 juta jiwa dengan total nilai penghasilan diperkirakan mencapai Rp.13,9 triliun atau lebih per tahun maka zakat profesi di atas penghasilan ASN sebesar Rp.350,5 miliar. Kabupaten dengan zakat profesi penghasilan ASN tertinggi adalah Kabupaten Jember dan Kabupaten Malang yang masing-masing mencapai Rp.14,8 miliar dan Rp.13,9 miliar. sedangkan penghasilan potensi zakat ASN di Kabupaten Sidoarjo 11,4 miliar berada diposisi ke empat, alasan saya mengambil penelitian ini adalah melihat prestasi yang di capai, Baznas Kabupaten Sidoarjo prestasinya yang sangat membaggakan an juga dari bidang administtrasi pengelolaan zakatnya, pesdistribusianya, kinerja kepengurusan serta banyak membantu masyarakat kurang mampu dan membantu meningkatkan perekonomian dan Baznas Kabupaten Sidoarjo mendapatkan apresiasi dari Baznas Jawa Timur dan Bupati Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu banyak program yang telah terlaksana oleh Baznas Kabupaten Sidoarjo dalam programnya yaitu Sidoarjo sehat seperti, penyediaan kursi

roda, penyediaan kaki palsu, operasi mata katarak, pengobatan gratis yang bekerja sama dengan rumah sehat, dll. Sidoarjo cerdas seperti, beasiswa 20 orang setiap tahunnya karena keinginan Baznas satu rumah satu sarjana, pembayaran Pendidikan seperti SMA, SMP, SD, pembelian perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, seragam atau yang lainnya, Sidoarjo makmur bantuan modal usaha untuk 10 dhuafa, bantuan modal untuk 10 orang miskin, bantuan pembelian hewan ternak kurang lebih 200 kambing setiap tahunnya, Sidoarjo peduli bantuan Ketika ada musibah seperti kebakaran, banjir, dan yang lainnya, bantuan fasilitas masyarakat seperti perbaikan masjid, taman Pendidikan al-quran, bantuan perbaikan sekolah, perbaikan rumah dan yang lainnya. Sidoarjo taqwa membantu fakir miskin dan dhuafa dalam menjalankan kewajibannya ada 20 ribu lebih paket dalam 1 tahunnya, bantuan bimbingan muallaf, bantuan dakwah terpencil, bantuan khittan massal 1 tahun 1 kali 300 anak dhuafa, isbat nikah 1 tahun untuk 100 orang, bagi-bagi takjil setiap bulan puasa. banyak capainya, itulah program dari Baznas Sidoarjo yang programnya diantaranya, Sidoarjo Sehat, Sidoarjo Cerdas, Sidoarjo Makmur, Sidoarjo Peduli, Sidoarjo Taqwa

Selain itu alasannya, kenapa Baznas Kabupaten Sidoarjo berada di posisi keempat dari kabupaten yang lain, penyebabnya adalah zakat profesi ASN. terutama ASN Kementerian Agama, dan yang kedua kurangnya dorongan secara khusus melalui surat edaran untuk membayar zakat profesi kepada Baznas, ketiga sosialisasi kurang merata yang hanya melalui media sosial atau via online, keempat pengoptimalan penghimpunan yang masih kurang, karena saya melihat Baznas Kabupaten Sidoarjo itu lebih memaksimalkan infaq beda dengan

Kabupaten yang lain seperti Jember, dan Malang, serta Lumajang dalam Penghimpunan memaksimalkan dari segala aspek seperti infaq, shadakah zakat profesi dan yang lainnya, maka dari itu ada potensi zakat yang besar di Kabupaten Sidoarjo kalau bisa dimaksimalkan, karena melihat banyaknya ASN Kabupaten Sidoarjo akan mencapai angka 20 miliar lebih setiap tahunnya dengan jumlah ASN sebanyak 11.872 jiwa yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

Alasan kedua mengambil Potensi Zakat yang ada di Baznas atau Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, karena pendapatan Baznas Kabupaten Sidoarjo setiap bulannya tidak sama. dan faktor penyebab pendapatan zakat di Baznas Kabupaten Sidoarjo, yaitu kesadaran ASN masih kurang maksimal, banyaknya pengurus UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang sudah mulai pensiun, sistem gaji ASN di Kabupaten Sidoarjo dikirim atas rekening masing-masing, maka dari itu kalau zakat profesi ASN dimaksimalkan khususnya ASN Kementerian Agama dimaksimalkan bisa mencapai angka lebih dari 455.876 juta setiap tahunnya dari banyaknya ASN Kementerian Agama sebanyak 901 jiwa yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.¹³

Sama halnya di negara lain perlu yang namanya dorongan dari pemerintah untuk bagaimana kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat, pemerintah perlu memperkenalkan wajib zakat terhadap masyarakat dalam membayar

¹³Khoyrul Umam Syarif, "Penyaluran Zakat Melalui BAZNAS Turun Drastic" Kabar Jatim (12 Mei 2020), 98

terhadap lembaga untuk membantu keberlangsungan hidup masyarakat di Negara Pakistan.¹⁴

Walaupun BAZNAS kabupaten Sidoarjo sudah melakukan sosialisasi di sosial media dan mengintruksikan secara lisan untuk menarik kepercayaan ASN khususnya ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, karena melihat tabel di atas dari banyaknya ASN kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo pendapatan zakat Profesinya tidak sesuai dengan banyaknya ASN kementerian, perlulah evaluasi khusus dalam menyalurkan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo untuk lebih dioptimalkan dan juga nanti akan di laksanakan secara langsung atau via online.¹⁵

Adanya potensi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan mustahik pada khususnya, akan tetapi pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara masih kurang begitu dimaksimalkan oleh Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Sidoarjo. Baznas Sidoarjo merupakan lembaga pengumpul zakat di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang secara legal formal memiliki kewenangan sangat luas, yaitu melingkupi seluruh perusahaan atau instansi di wilayah kabupaten Sidoarjo. Analisis SWOT merupakan strategi yang tepat untuk merancang strategi implementasi zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, melihat begitu banyaknya

¹⁴ Murtala Oladimeji Abioye Mustafa Departemen Akuntansi, Universitas Abuja, Abuja, Nigeria *Anteseden dari zakat kepercayaan pembayar dalam suatu kemunculan zakat sekto*, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 4 No. 1 (Tahun 2013), 4

¹⁵Addi M Idhom, "Tempat dan Cara Bayar Zakat di Kabupaten sidoarjo", *Tirto, Id*, (24 Mei 2019),76

potensi zakat profesi aparatur sipil di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo itu sendiri dan mengoptimalkan dalam peningkatan pengelolaan dana.

Zakat profesi ini sangat berpotensi di setiap daerah agar bisa membantu masyarakat atau muztahik di daerah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari akan tetapi di setiap daerah tidak maksimalnya dalam penghipunannya walaupun di setiap daerah itu sudah ada lembaga penghimpun zakat tersebut, seperti penelitian yang di lakukan oleh Nur aini bahwasanya dalam menunai kan zakat *muzakki* Bangkalan masih minim yang membayarkan zakat maal nya melalui baznas mereka lebih memilih cara tradisional dengan membe rikan langsung kepada para *mustahiq*. *Kedua*, Strategi BAZNAS dalam menarik minat *muzakki* harus memaksimalkan promosi melalui tokoh agama, masyarakat, dan website,

Selain itu sitti mualmah dalam penelitiannya menyatakan Pengelolaan zakat profesi di Kementrian Agama Kabupaten Demak dilakukan oleh unit pengumpul Zakat dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak. dan pengumpulan zakat menggunakan sistem *official assess ment* melalui pemotongan gaji yang dilakukan bendahara gaji.¹⁶

Selain itu sofya humaira dalam penelitiannya pengaruh persepsi aparatur sipil negara sekretaris daerah kabupaten Bandung barat terhadap minat pembayaran zakat profesi,dalam penelitiannya namun realisasinya masih rendah karena berbagai kendala dalam penghipunannya. Atas dasar itu, walaupun Bupati Bandung Barat telah mengeluarkan instruksi pemerintah untuk mengoptimalkan

¹⁶ sitti mualmah, *Pengelolaan zakat profesi di Kementrian Agama Kabupaten Demak*, universitas emak, 2018,65

zakat profesi khususnya dari kalangan Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan fenomena tersebut,¹⁷

Selain itu Munadzir Ahsan Al Ghofiqi dalam penelitiannya faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar dan tidak membayar zakat pada Lazismu Kabupaten Jember, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan yang berlaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap muzakki membayar dan tidak membayar zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember. Organisasi tidak berpengaruh dan membedakan terhadap muzakki membayar dan tidak membayar zakat pada Lazismu Kabupaten Jember. *good governance* berpengaruh positif terhadap muzakki membayar dan tidak membayar zakat pada Lazismu Kabupaten Jember.

Selain itu Qomaidin dalam penelitiannya mengatakan *Pertama*, BAZNAS Gresik memiliki kekuatan dan peluang yang sangat tinggi dari pada kelemahan dan ancaman yang terjadi. *Kedua*, strategi yang diterapkan dalam pengembangan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Gresik yaitu strategi intensif dan integrasi dengan cara pengembangan pasar dan menambah segmen baru.

Maka dari itu kekuatan dan peluang yang dimiliki tentunya perlu adanya sebuah evaluasi, maka perlu ada analisis evaluasi dari faktor internal (IFE) dan eksternal (EFE)¹⁸, sehingga dapat menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi dan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Baznas Sidoarjo.

¹⁷ Sofya humaira siti salma, *pengaruh persepsi aparatur sipil negara sekretaris daerah kabupaten Bandung*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia, jurnal riset ekonomi, Volume 1, No. 2, Tahun 2021,104

¹⁸Paulus pardoyo, *Enam Alat analisis Manajemen*, (Semarang: University Press, 2011), 18

Secara kekuatan, Baznas sudah mempunyai produk, manajemen pengelolaan, sedangkan secara peluang Baznas kabupaten Sidoarjo mempunyai pemerintah dan teknologi untuk memaksimalkan pengumpulan dana zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pada tahun 2022 Baznas kabupaten Sidoarjo menerima total pemasukan kurang lebih sebesar 11,4 miliar, dengan rincian dari ASN kementerian Agama mendapatkan 455.876 Hal ini berdasarkan dari zakat, infak dan sedekah.¹⁹ Dari pendapatan tersebut juga berdasarkan zakat profesi yang dibayarkan oleh ASN. Melihat dari permasalahan inilah yang menarik peneliti untuk mengkaji lebih mendalam perihal Analisis Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Studi di BaznaS Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan fenomena di atas terkait zakat profesi yang ada di kementerian agama Kabupaten Sidoarjo maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul” **Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Studi di Baznas Kabupaten Sidoarjo**”

B. Fokus Penelitian

Dari beberapa uraian yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo?

¹⁹Mahendro tristiono, *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo. 20 Oktober 2022.

2. Bagaimana Pengelolaan Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana Rancangan Strategi Analisis Matriks IFE dan EFE dalam Upaya Implementasi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk memahami Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk memahami Pengelolaan Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk memahami Rancangan Strategi Analisis Matriks IFE dan EFE dalam Upaya Implementasi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan dan sumbangsih bagi pengembangan ilmu dalam pengelolaan zakat profesi aparatur sipil Negara (ASN) seperti yang hanya berfokus pada:

- a. Potensi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

- b. Pengelolaan zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Sidoarjo.
- c. Berdasarkan Rancangan Strategi Analisis Matriks IFE dan EFE dalam upaya implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

2. Manfaat Empiris

- a. Besarnya Potensi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
- b. Bagi Aparatur Sipil Negara, diharapkan adanya bahan pertimbangan atau informasi yang diperoleh para muzaki dalam menyalurkan zakat profesi.
- c. Bagi instansi atau lembaga terkait utamanya BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan solusi melihat potensi zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
- d. Bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat diperoleh dan bahan pertimbangan dalam menyalurkan zakat profesi
- e. Rancangan strategi Analisis metrik IFE dan EFE tentang terkait zakat profesi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

1. Evaluasi Umum

Berdirinya BAZNAS di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah awal

pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Provinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan.²⁰

Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di berbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Sejak tahun 2002 total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

beberapa penelitian telah muncul tentang Analisis potensi zakat profesi , tetapi dilihat dari beberapa temuan sebelumnya, zakat profesi fokus pada minat mustahik membayar zakat pada BAZNAS. Untuk pemahaman yang

²⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2022

lebih rinci tentang penelitian sebelumnya, penulis membaginya menjadi beberapa subbagian berikut

2. Klarifikasi penelitian terdahulu dan orisinalitas

Penelitian sebelumnya menjadi bahan referensi dalam membuat penelitian yang baru, penulis sudah mengelompokkan rujukan dari penelitian sebelumnya menjadi beberapa sub yang berdasarkan teori pada judul penelitian yaitu tentang Analisis potensi zakat profesi pada aparatur sipil negara adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.8

Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hanif Nur,aini dan M. Rasyid Ridla 2015	Pengaruh kualitas pelayanan , citra lembaga dan Religiusitas terhadap minat muzakki untuk penyauran zakat profesi	Realisasi zakat profesi di Yogyakarta tergolong sedikit dan minat Muzakki untuk menyalurkan zakat profesi kepada LAZ formal masih rendah. PKPU yang telah dikukuhkan oleh Kementerian Agama sebagai LAZNAS menjadi lembaga alternatif untuk menyalurkan zakat profesi. PKPU mengedepankan peningkatan mutu program dan pelayanan untuk memberikan kontribusi yang solutif bagi masyarakat. upaya untuk menangani isu-isu kemanusiaan global PKPU melakukan program-program seperti pendidikan dan dakwah,

			kesehatan, ekonomi, Rescue, dan Special Event. PKPU bertekad untuk membangun kemandirian rakyat Indonesia dengan memperluas lingkup kerjanya sebagai lembaga kemanusiaan nasional
2.	Tika Widiastuti 2016	Optimalisasi pengelolaan dana zakat di Lembaga Zakat Daerah ,pendekatan SWOT (<i>Strength, Weakness, Opportunity, theat</i>) <i>Analysis</i>	Pengelolaan zakat oleh BAZ dan LAZ menunjukkan adanya sejumlah factor pendukung internal dan eksternal dalam pengelolaan zakat dan sinergisitas antara BAZ dan LAZ harus ditingkatkan.
3.	Munadzir Ahsan Al Ghofiqi 2018	Faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar dan tidak membayar zakat pada lazismu Kabupaten Jember	penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan yang berlaku berpengaruh positif dan signifikan terhadap muzaki membayar dan tidak membayar zakat pada LAZISMU Kabupaten Jember. Organisasi tidak berpengaruh dan membedakan terhadap muzakki membayar dan tidak membayar zakat pada Lazismu Kabupaten Jember. <i>good governance</i> berpengaruh positif terhadap muzakki membayar dan tidak membayar zakat pada Lazismu Kabupaten Jember.
4.	Ram Al Jaffri Saad 2018	Tinjauan komprehensif tentang hambatan Zakat fungsional sistem di Negeria	penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi sistem zakat yang terfragmentasi dalam konteks sistem pemerintahan demokrasi Nigeria menyebabkan

			lemahnya tata kelola dalam hal hukum, administrasi dan manajemen; kurangnya fatwa yang diterima secara umum dari para sarjana Muslim (Ulama); tidak adanya standar akuntansi zakat; dan rendahnya perilaku kepatuhan merupakan hambatan utama yang memerlukan perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya seperti tokoh adat, badan pengatur akuntansi, para ulama, serta para peneliti ekonomi dan akuntansi.
5.	Faisal fakaya, 2019	Implementasi zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango	Pemahaman ASN tentang kewajiban zakat profesi masih beragam. Pemahaman ini berdampak pada kesadaran dan kepatuhan dalam membayar zakat, sehingga ulama dan pemerintah daerah harus bersinergi dalam menyiar kan zakat.
6.	Siti Muallimah 2019	Implementasi pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Demak	Pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak dilakukan oleh unit pengumpul zakat dan bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Demak. Dan pengumpulan zakat menggunakan sistem <i>official assessment</i> melalui pemotongan gaji yang dilakukan benda hara gaji
7.	Regina putri masri	Analisis pemahaman Religiusitas pengawai	Kebijakan pengelolaan zakat profesi di kabupaten kolaka

	damang ,2019	Kementerian Agama terhadap minat pembayaran zakat profesi di Kabupaten Kolaka Utara	utara dimulai pada tahun 2008 ditandai dengan diterbitkannya peraturan bupati nomor 1 tahun 2008 tentang Badan Amil Zakat daerah Kabupaten Kolaka Utara. Selanjutnya untuk lebih mendukung pengelolaan zakat di kabupaten Kolaka utara diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang pengelolaan zakat, infak dan sadaqah Di Kabupaten Kolaka Utara. kebijakan zakat profesi kemudian ditindak lanjuti dengan menjadikan PNS sebagai sasaran pertama dengan pertimbangan, PNS merupakan apdi negara yang sudah seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat
8.	Dwi sainingsih, 2019	Analisis Pengaruh Pengetahuan Zakat Religiusitas, Dan Motivasi Membayar Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi	penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor- faktor yang memengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat, khususnya zakat profesi penting untuk dilakukan. Kabupaten Semarang merupakan daerah yang berpeluang tinggi dalam penghimpunan zakat. Kebijakan pemotongan gaji ASN telah berlaku sejak 2016 dan dikelola oleh Baznas kabupaetn Semarang. Namun kebijakan tersebut belum semua terlaksana di Dinas Kab. Semarang, sehingga dari ASN tersebut baru mampu

			<p>menghimpun dana zakat profesi sebesar Rp 180 - Rp200 juta per bulan, sementara potensi sesungguhnya bisa milyaran rupiah.</p> <p>Baznas Kabupaten Semarang mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Semarang yang membayar zakat profesi pada tahun 2019 baru ada 3.199 muzakki</p>
9.	Nur Aini, 2020	Strategi BAZNAS Kabupaten Bangkalan Dalam Menarik Minat Dan Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat	<p><i>Pertama</i>, dalam menunaikan zakat <i>muzakki</i> Bangka dan masih minim yang membayarkan zakat maalnya melalui baznas mereka lebih memilih cara tradisional dengan memberikan langsung kepada para <i>mustahiq</i>. <i>Kedua</i>, Strategi BAZNAS dalam menarik minat <i>muzakki</i> harus memaksimalkan promosi melalui tokoh agama, masyarakat, dan website.</p>
10.	Qomaruddin, 2020	Analisis SWOT dalam Model Pengembangan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Gresik	<p><i>Pertama</i>, BAZNAS Gresik memiliki kekuatan dan peluang yang sangat tinggi dari pada kelemahan dan ancaman yang terjadi. <i>Kedua</i>, Strategi yang diterapkan dalam pengembangan pengelolaan dana zakat di BAZNAS Gresik yaitu strategi intensif dan integrasi dengan cara pengembangan pasar dan menambah segmen baru.</p>
11.	Shofya Humaira dan Siti Salma 2020	Pengaruh Persepsi Aparatur Sipil Negara Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Terhadap Minat	<p>namun realisasinya masih rendah karena berbagai kendala dalam penghimpunan. Atas dasar itu, Bupati Bandung Barat mengeluarkan instruksi pemerintah untuk</p>

		Pembayaran Zakat profesi	mengoptimalkan zakat profesi khususnya dari kalangan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan fenomena tsb,
12	Musa Yusuf Owoyemi 2020	Manajemen Zakat Krisis Kepercayaan Pada Lembaga Zakat Dan Legalitas Zakat Langsung Kepada Fakir Miskin	Hasil penelitian ini pemerintah berperan aktif dalam hal pembayaran pajak meski masih menjadi dugaan dan kasusnya masih dalam pemeriksaan instansi pemerintah terkait, namun persoalan ini kembali mengemukakan masalah kepercayaan terhadap lembaga zakat dan pendistribusian uang zakat di dalam negeri. Ditambah lagi dengan pernyataan seorang pejabat pemerintah bahwa memberikan zakat langsung kepada masyarakat tanpa membayar ke lembaga zakat adalah dosa.

3. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan uraian beberapa penelitian terdahulu di atas, ada kesamaan dengan penelitian saat ini yaitu Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Sidoarjo. Namun juga terdapat beberapa perbedaan, diantaranya:

1. Persamaan penelitian ini pada minat muzakki dalam membayar zakat profesi kepada lembaga formal, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan oleh Hanifah Nur'aini dan M. Rasyid Ridla persentase jumlah realisasi zakat profesi di Yogyakarta tergolong sedikit dan minat Muzakki untuk menyalurkan zakat profesi kepada LAZ

formal masih rendah, Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi, pengelolaan zakat profesi aparatur sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

2. Persamaan penelitian pada dana zakat yang di lakukan di BASNAZ sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Tika Widiastuti dan Imron Mawardi, penelitian ini lebih memfokuskan pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZ dan LAZ yang dinilai masih belum optimal. Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi, pengelolaan zakat profesi aparatur sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
3. Persamaan penelitian ini kebanyakan muzakki tidak bayar zakat terhadap lembaga resmi sedangkan perperbedaan peneliti ini dengan peneliti yang di lakukan oleh Munadzir Ahsan Al Ghofiqi berpengaruh positif terhadap muzakki membayar dan tidak membayar zakat pada Lazismu Kabupaten Jember. Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi, pengelolaan zakat profesi aparatur sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan SWOT

analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

4. Persamaan penelitian ini memerlukan dukungan dari pemerintah karna bisa memperkuat, sedangkan perbedaanya peneliti ini dengan peneliti yang di lakukan oleh Ram Al Jaffri Saad 2018 tinjauan komprehensif tentang hambatan Zakat fungsional sistem di Nigeria,²¹ sedangkan penulis fokus pada potensi, pengelolaan zakat profesi aparatur sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
5. Persamaan dalam penelitian terkait aparatur sipil negara tetang kewajiban zakat profesi sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Faizal Fakaya. Penelitian ini lebih membahas pemahaman secara umum aparatur sipil negara tentang kewajiban zakat profesi yang mencakup kesadaran dan kepatuhan dalam membayar zakat. Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi

²¹Ram Al Jaffri Saad Tinjauan komprehensif tentang hambatan Zakat fungsiona, *Tinjauan komprehensif tentang hambatan Zakat fungsional sistem di Nigeria* (Jurusan Akuntansi dan Perpajakan, Tunku Putri Intan Safinaz School of Akuntansi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Malaysia), (23 juli 2018), 25

dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

6. Persamaan dalam penelitian pada pengumpulan zakat profesi sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Siti Muallimah, penelitian ini lebih memfokuskan pada pengelolaan zakat profesi yang dilakukan Unit Pengumpul Zakat Kabupaten Demak. Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
7. Persamaan penelitian pada kementerian agaman dalam membayar zakat profesi sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Regina putri ,masri Damang dan Dewi Angraeni Religiusitas Pegawai Kementerian Agama Terhadap minat pembayaran Zakat profesi di kabupaten kolaka utara hal ini di dukung melalui perturan daerah yang di buat oleh Bupati kolaka, Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi, pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

8. Persamaan penelitian ini pada minat muzakki dalam membayar zakat sedangkan perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang dilakukan oleh Dwi Sainingsih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat, khususnya zakat profesi penting untuk dilakukan. Kabupaten Semarang merupakan daerah yang berpeluang tinggi dalam penghimpunan zakat, Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi, pengelolaan zakat profesi aparatur sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
9. Kesamaan penelitian ini yaitu membahas minat muzakki dalam membayar pajak dan perbedaan penelitian yang dilakukan Nur Aini, penelitian ini lebih membahas strategi BAZNAS Bangkalan dalam menarik minat muzaki di Kabupaten Bangkalan dalam membayar zakat dengan menggunakan analisis SWOT dalam merumuskan strategi. Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matrik SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
10. Persamaan dalam penelitian ini membahas terkait zakat di BASNAZ dan menggunakan Analisis SWOT sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

penelitian yang dilakukan Qamaruddin, penelitian ini lebih membahas pengembangan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Gresik dengan model SWOT. Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

11. Persamaan penelitian pada ASN dalam membayar zakat profesi sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan oleh Shofya Humaira dan Siti Salma, penelitian ini memfokuskan Pengaruh persepsi aparatur sipil negara dalam minat pembayaran zakat profesi Sedangkan untuk penelitian penulis fokus pada potensi, pengelolaan zakat profesi aparatur sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.
12. persamaan penelitian kepercayaan tidak sepenuhnya dalam hal pengelolaan zakat sedangkan perbedaanya peneliti ini dengan peneliti yang di lakukan oleh Musa Yusuf Owoyemi 2020 Manajemen zakat Krisis kepercayaan pada lembaga zakat dan legalitas zakat langsung kepada fakir

miskin,²² sedangkan penulis fokus pada potensi, pengelolaan zakat profesi aparatur sipil Negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan SWOT analisis dengan model matriks SWOT dalam rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, karena penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu peneliti fokus membahas tentang potensi zakat profesi aparatur sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Studi di Baznas Kabupaten Sidoarjo dengan melibatkan SWOT analisis model matriks SWOT dan objek yang dilakukan. Adapun persamaannya adalah sama-sama mengkaji masalah zakat yang dinilai mempunyai potensi.

F. Definisi Istilah

1. Potensi

Potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *potency, potential dan potentiality*. Masing-masing kata tersebut mempunyai arti tersendiri. Kata *potency* yang berarti kekuatan, daya, tenaga dan kemampuan. Kemudian kata *potential* memiliki arti kemampuan yang terpendam dan memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan serta dapat menjadi aktual dan potensi zakat adalah tenaga dan kemampuan yang bisa di kembangkan atau sebuah capainyan yang harus di maksimalkan seperti halnya mencangkup secara nasional dan

²² Musa Yusuf Owoyemi *Manajemen zakat Krisis kepercayaan pada lembaga zakat dan legalitas zakat langsung kepada fakir miskin* Departemen Peradaban dan Filsafat, Sekolah Bahasa, Peradaban dan Filsafat, Sekolah Tinggi Seni dan Sains, Universitas Utara Malaysia, Changlun, Malaysia, (Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 11 No.2 Tahun 2020), 501

biasanya cukup fantastis karena ketersediaan banyak cuma yang di dapatkan hanya sedikit maka perlu yang namanya potensi zakat seperti contoh yang terjadi semisal di angka 233 Trilyun per tahun. Namun Baznas baru bisa mengumpulkan sebanyak 14 trilyun di tahun 2021. Sehingga perlu sinergis semua pihak untuk mensosialisasikan gerakan sadar zakat dan berzakat melalui Baznas dan LAZ. Karna ada potensi besar disana sehingga BAZNAS akan mencapai target dana sesuai angka tersebut.

2. Zakat profesi

Zakat profesi merupakan zakat yang di lakukan dari suatu pekerjaan atau profesi, profesi tersebut mencakup pekerjaan yang dilakukan diri sendiri tergantung terhadap orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak dan pekerjaan yang di kerjakan seseorang buat pihak lain, baik perusahaan pemerintah dengan peroleh upah. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus di lakukan oleh setiap muslim yang taat, ruang lingkup zakat profesi adalah semua pendapatan yang dihasilkan seorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah sepanjang harta tersebut tidak merupakan suatu pengambilan dari harta, investasi, atau modal.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu baik yang dilakukan secara sendiri maupun dilakukan oleh Bersama dengan seseorang atau lembaga lain yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab. Penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik dilakukan secara sendiri seperti profesi dokter, arsitek, dan lainnya dan dilakukan secara

Bersama seperti aparatur sipil negara dengan menggunakan sistem upah atau gaji.

3. Pengelolaan Zakat Profesi

Zakat profesi dapat dikeluarkan langsung saat menerima atau setelah diperhitungkan setelah waktu tertentu. Pengelolaan Zakat Profesi, yaitu:

a. Penghimpunan

Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana zakat, infak, dan sedekahh dari muzaki. Pengumpulan dana dari masyarakat merupakan peran, fungsi, dan tugas bagian penghimpunan, sehingga dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan baik dengan cara galang dana seperti dakwah, kerja sama program, seminar, dan pemanfaatan rekening bank dan layanan donator.

b. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan kegiatan dimana zakat bisa sampai pada mustahik secara tepat. Zakat diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial, dan spiritual. Tujuan tersebut dapat tercapai jika zakat dialokasikan kepada delapan golongan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an.

4. Analisis SWOT

Analisis yang mencakup 4 katagori yaitu : kekuatan (*stengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportuny*), dan ancaman (*treath*) sehingga dikenal sebutan analisis SWOT. Analisis secara sekaligus dapat digunakan evaluasi faktor internal dan eksternal secara sekaligus. Apa yang menjadi kekuatan

dan kelemahan perusahaan akan diidentifikasi dalam metric IFAS (*internal factor analysis summary*), sedangkan hal-hal yang menjadi peluang dan ancaman akan dicerminkan pada metric EFAS (*external factor analysis summary*).

Metrik SWOT terkadang disebut metrik TOWS. Metrik ini terdiri dari empat bidang dan masing-masing bidang mempunyai usaha sendiri-sendiri. Format selengkapnya terdapat tabel di bawah ini:

Tabel 1.9

Matrik SWOT

IFAS EFAS	Strengths (S) faktor-faktor kekuatan	Weaknesses (W) Faktor-faktor kelemahan
Opportunities (O) faktor-faktor peluang	Strategi SO	Strategi WO
Threats (T) faktor-faktor ancaman	Strategi ST	Strategi WT

Sumber: Paulus pardoyo

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Umum Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberian sedekah, infak dan zakat. Zakat berasal dari akar zakat z-k-y, yang mempunyai arti mensucikan. Adapun secara syara', zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada seseorang yang berhak menerimanya (*mustahik*), yang sudah disebutkan dalam al-qur'an.²³

Pengertian zakat banyak diuraikan definisinya secara syara' diantaranya:²⁴

- a. al-Mawardi, zakat adalah sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.
- b. Asy-Syaukani, zakat adalah memberi suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya, diberikan kepada orang fakir dan sebagainya.
- c. Menurut medja boaunani zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam. Ini digunakan untuk memerangi kemiskinan di masyarakat Muslim. Dalam Islam, Zakat adalah wajib bagi semua Muslim yang mampu, dan diberikan

²³ Muhammad, *Aspek Hukum Dan Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 124.

²⁴ M. Hasbi Ash-Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2009), 5

kepada yang membutuhkan. Menurut Quran: zakat dimaksudkan hanya untuk orang miskin dan membutuhkan, mereka yang memungut pajak, mereka yang hatinya ingin dimenangkan, untuk membebaskan manusia dari perbudakan, untuk meringankan mereka yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, dan bagi orang yang sedang dalam perjalanan: ini adalah ketetapan dari Allah SWT, dan Allah SWT Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya, artinya seseorang yang mempunyai nisab zakat, maka wajib memberikan kadar tertentu dari hartanya kepada orang-orang miskin dan yang semisal dengan mereka yang berhak menerimanya. Malikiyah memberikan pengertian bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang sudah sampai nisab kepada orang yang berhak menerimanya jika kepemilikan, haul telah sempurna selain barang tambang, tanaman, dan barang temuan. Sedangkan zakat menurut Hanfiyah adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan syariat yang semata-mata karena Allah.²⁶

Dalam Islam, zakat adalah salah satu mekanisme utama untuk kebijakan dan operasi fiskal suatu negara. Ini dianggap sebagai alat fiskal alami yang berfungsi sebagai alat distribusi pendapatan yang adil dan menjadi

²⁵ Medja Bouanani, besma belhaj, *Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Tunisia Menggunakan Pendekatan Fuzzy*, Jurnal Ekonomi Kuantitatif, Ekonometrika Diterapkan untuk Keuangan dan FSEGT, Universitas Tunis El Manar, Tunis, Tunisia, 25 Januari 2019), 3

²⁶ Whabah Az-Zuhaili, *Fikih Islam* (Jakarta: Graha Insani, 1963), 165.

katalisator kegiatan ekonomi negara. Berbeda dengan kebijakan fiskal konvensional, kebijakan fiskal Islam mengenal zakat sebagai instrumen selain pajak dan pengeluaran pemerintah. Zakat unik karena merupakan instrumen alami yang membantu menyeimbangkan pendapatan negara melalui distribusi pendapatan dari si kaya ke si miskin. Menolong orang miskin adalah kewajiban orang kaya karena di dalam hartanya terdapat hak orang lain.²⁷

Kata pemberian hak kepemilikan artinya tidak masuk di dalamnya sesuatu yang hukumnya boleh. Oleh sebab itu, jika seseorang memberikan makan anak yatim dengan niat zakat maka tidak cukup dianggap sebagai zakat, kecuali ada penyerahan makanan pada anak yatim sebagaimana pemberian pakaian kepada anak yatim dan anak yatim memahami dari penerimaan barangnya.

Syafiiyah memberikan pengertian tentang zakat sebagai nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan kepada pihak tertentu.²⁸ Hanabilah sendiri memberikan pengertian bahwa zakat adalah hak wajib yang ada pada suatu harta tertentu untuk sekelompok tertentu dan pada waktu tertentu.²⁹ Dari pengertian ini mempunyai kesamaan dengan pengertian zakat yang sudah diuraikan di atas, yaitu sama-sama ditekankan

²⁷ Ram Al Jaffri Saad *Tinjauan komprehensif tentang hambatan Zakat fungsional sistem di Nigeria* (Jurusan Akuntansi dan Perpajakan, Tunku Putri Intan Safinaz School of Akuntansi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Malaysia, 23 juli 2018), 25

²⁸ Whabah Az-Zuhaili, *Fikih Islam* (Jakarta: Graha Insani, 1963).166

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (t.t: Darul Ulum Pers, t.t), 96 95

pemberian harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya atau bisa disebut kelompok tertentu.

Kelompok tertentu adalah delapan kelompok yang disebutkan dalam al-Qur'an pada surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf (yang dilunakkan hatinya), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha segalanya. .

30

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seorang muslim, bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi merupakan salah satu rukun islam yang ketiga. Rukun sendiri memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari sekedar kewajiban.³¹

Wajibnya zakat ditetapkan pada tahun kedua *Hijriyah*. Dimana nabi Muhammad SAW mengutus 'amil untuk mengumpulkan, mengambil zakat, dan menyalurkan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya, sehingga menjadi kebiasaan hingga zaman Khulafaur Rasyidin dan dilaksanakan oleh kaum muslimin.³²

³⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

³¹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2017), 9.

³² Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdillah al Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi Jilid 1* (t.t.t.p, t.t),512.

Zakat didasarkan pada kebutuhan untuk “melanjutkan bantuan sosial dan mensubsidi pendirian dan pekerjaan kesejahteraan umum untuk kepentingan dan kemajuan, yaitu pertumbuhan, Negara Islam” dan penduduk Muslimnya kedudukan zakat dan kepentingannya lebih jauh ditetapkan ketika Nabi Muhammad (SAW) dikutip mengatakan bahwa zakat merupakan rukun Islam ketiga, dan, oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi semua Muslim dengan sarana yang memadai untuk memberlakukannya sebagai bagian dari ibadah³³

Wajibnya zakat di ambil dari Al-Qur’an, sunah, dan ijma’ ulama. Adapun dari Al-Qur’an terdapat dala surah al-Baqarah 43, at-Taubah 103, al-An’am 141, dan al-Maarij 24-25, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.³⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ....

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”.³⁵

...وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ....

Artinya: dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetikny”.³⁶

³³ Musa Yusuf Owoyemi *Manajemen zakat Krisis kepercayaan pada lembaga zakat dan legalitas zakat langsung kepada fakir miskin* Departemen Peradaban dan Filsafat, Sekolah Bahasa, Peradaban dan Filsafat, Sekolah Tinggi Seni dan Sains, Universitas Utara Malaysia, Changlun, Malaysia, (Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 11 No.2 Tahun 2020), 499

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa”.³⁷

Dari beberapa ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang muslim yang taat dan dinilai sudah mampu dalam melaksanakannya. Bentuk perintah tersebut adalah melaksanakan salat dan menunaikan zakat.

Adapun dalil dari sunah dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Salim bin Amir , Rasulullah bersabda:³⁸

إِ تَقُومُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَتُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا دَا أَمْرِكُمْ
تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ (حديث حسن صحيح)

Artinya: bertaqwalah kamu kepada Allah, laksanakanlah sholat lima waktumu, puasalah pada bulan ramadhan , tunaikanlah zakat hartamu, taatlah kepada peminpinmu niscaya kamu masuk surge tuhanmu”

Sedangkan dari ijma, umat Islam telah sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dengan syarat-syarat khusus.³⁹

3. Jenis dan Karakteristik Zakat

Zakat merupakan ibadah yang harus dilaksanakan semua orang muslim, zakat mempunyai potensi yang sangat besar khususnya di negara yang

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

³⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (jakarta hikmah 2010), 96.

³⁹ Ibid.,97

mayoritas penduduknya muslim. Adapun jenis-jenis zakat terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Zakat Mal (harta)

Zakat mal merupakan zakat harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim yang sudah mencapai nisab dan haul. Zakat mal terdiri dari zakat emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan barang perniagaan.⁴⁰

b. Zakat *nafs* (jiwa)

Zakat *nafs* disebut juga zakat fitrah, zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh seorang muslim dengan tujuan membersihkan jiwanya pada bulan Ramadhan atau berkenaan selesainya mengerjakan puasa di bulan Ramadhan.⁴¹

Zakat mempunyai karakteristik dan ciri khusus yang harus diperhatikan, yaitu:⁴²

- a. Zakat bukan hanya sekedar kebaikan pribadi, tetapi zakat merupakan hak yang ditentukan yang sudah diketahui baik oleh *muzakki* ataupun *mustahik* dan mempunyai jumlah, nisab, waktu, dan alokasi yang sudah ditentukan.
- b. Sebagai kewajiban agama, moral, dan perundang-undangan. Zakat juga merupakan syiar terbesar dalam rukun Islam yang ketiga.

⁴⁰M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*,(jakarta: Bulan Bintang,1976), 7

⁴¹Ibid 8

⁴²Hasanuddin Bua Dan Harafah, *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat* (Kendari:Aa-Dz Grafika, 2019),42-43.

- c. Zakat merupakan sebuah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan merupakan pajak resmi yang pemungutannya dilakukan oleh negara Islam dari pemilik harta yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- d. Zakat tidak sama dengan pajak konvensional yang diambil dari orang-orang yang bersusah payah.
- e. Zakat merupakan indikasi penyaluran sebagian harta umat yang berada di kaum orang-orang kaya kepada orang-orang fakir dan semisalnya yang sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an.
- f. Zakat tidak menjadikan nisab zakat dalam jumlah yang besar agar umat Islam dapat menunaikannya.

4. Fungsi-Fungsi Zakat

Zakat merupakan indikator dalam mendapatkan keberkahan dan pembersihan jiwa bagi harta yang sudah kita miliki, sehingga banyak ulama menguraikan fungsi dari zakat itu sendiri, fungsi tersebut, sebagai berikut:

a. Fungsi personal Zakat

Melaksanakan zakat di samping berfungsi untuk membersihkan harta, juga dapat membersihkan diri seorang *muzakki*, diantaranya:

- 1) Dibersihkan dari sifat batil setiap muslim yang menunaikan zakat akan terhindar dari sifat batil dan kikir, dan ambisius terhadap harta. Sifat kikir sendiri merupakan tabiat yang dimiliki setiap manusia,

sebagai rasa sayangnya Allah kepada kita, terdapat sebuah cara untuk menghilangkan sifat kikir, yaitu dengan cara berzakat.⁴³

- 2) Sifat merupakan sumber kebaikan dan keberkahan Zakat juga dapat memberikan dampak kebaikan dan keberkahan pada setiap muslim yang sudah melaksanakannya, sehingga dia akan merasakannya sendiri dengan melalui akhlak dan perilaku.⁴⁴
- 3) Dapat menghindarkan dari kejahatan harta melaksanakan zakat akan menghindarkan dari kejahatan harta, artinya harta yang dimiliki bukan menjadi jahat, tetapi terhindar dari bahaya-bahaya.
- 4) Mendidik untuk selalu berinfak dan memberi zakat juga dapat membuat seseorang ingin selalu berinfak, sebab berinfak merupakan sifat yang paling utama yang dimiliki oleh setiap muslim.⁴⁵
- 5) Zakat melatih hemat dan sederhana ketika seorang muslim terbiasa dalam melaksanakan pembayaran zakat, maka ia akan terbiasa pula dalam hidup yang hemat dan sederhana, sebab seseorang yang membayar zakat akan meyakini bahwa terdapat hak orang lain yang ada pada harta kita.⁴⁶
- 6) Manifestasi rasa syukur pada Allah zakat merupakan salah satu bentuk untuk meningkatkan kita dalam bersyukur. Rasa syukur

⁴³Akhmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia* (Salatiga:Lpm2 Press, 2016), 28.

⁴⁴Ibid, 30.

⁴⁵Ibid, 32.

⁴⁶Ibid,,33.

merupakan ibadah *badaniah* yang harus dilakukan oleh setiap musim caranya dengan bersyukur.⁴⁷

- 7) Mengobati hati cinta dari dunia zakat merupakan sebuah peringatan terhadap hati tentang kewajiban kepada tuhan, sehingga dia tidak selalu mencintai dunia, tetapi lebih mencintai akhirat. Sebab cinta kepada dunia akan menenggelamkan hati dari cinta kepada dunia.
 - 8) Menumbuhkan keyakinan batin melaksanakan zakat juga dapat menumbuhkan keyakinan batis seseorang yang membayar zakat, sehingga selalu mempunyai perasaan optimis, dan jiwanya akan tegar dan lapang.⁴⁸
 - 9) Dapat menyebabkan rasa simpati zakat yang dilaksanakan oleh muzaki kepada mustahik akan menciptakan ikatan yang akan mempererat hubungan mereka dengan penuh kecintaan dan saling tolong menolong.⁴⁹
- b. Fungsi kepentingan sosial membayar zakat di samping mendapatkan fungsi personal, juga terdapat fungsi sosial yang akan dirasakan oleh setiap muzakki yang membayar zakat, fungsi tersebut, sebagai berikut:
- 1) Menegakkan kemaslahatan umum melaksanakan zakat akan memberikan kemasalahan secara umum, sendi-sendi sangat kokoh,

⁴⁷ Akhmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia, Indonesia* (Salatiga:Lpm2 Press, 2016), 34.

⁴⁸ Ibid.,36.

⁴⁹Ibid,42.

sehingga kesejahteraan mudah tercapai, sebab penghimpunan dan penyaluran zakat sudah optimal dilakukan oleh muzaki.⁵⁰

- 2) Membatasi beredarnya harta dari kalangan orang kaya penunaian zakat tersebut dapat memberikan dampak yang baik, sebab harta yang dimiliki oleh pengusaha, profesional yang kaya akan berkurang dan pindah tangan kepada kaum yang berhak merimanya, yaitu fakir dan miskin. Sehingga akan tercipta daya beli masyarakat.⁵¹
- 3) Melapangkan rezeki kaum tidak mampu secara ekonomi melaksanakan zakat juga dapat melapangkan rezeki, menutup kebutuhan orang-orang fakir dan miskin, dan orang-orang yang terkena musibah.⁵²
- 4) Memadamkan api permusuhan Zakat juga dapat memadamkan api permusuhan seperti fitnah diantara orang kaya dan orang fakir miskin, jika tidak ada pembayaran zakat, maka permusuhan akan ada dikalangan orang kaya dan miskin. Oleh karena itu zakat sebagai indikator yang menengahi, sehingga tidak ada permusuhan diantara keduanya.⁵³

5. Syarat-Syarat Zakat

Zakat itu menyangkut kesadaran seorang muslim. Jika ia percaya kepada Allah dan hari perhitungan serta menganggap salat dan zakat

⁵⁰Akhmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia, Indonesia* (Salatiga:Lpm2 Press, 2016), 43.

⁵¹ Ibid.,44

⁵²Akhmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia, Indonesia* (Salatiga:Lpm2 Press, 2016), 45.

⁵³ Ibid 46.

sebagai sebuah kewajiban yang dibebankan atas seseorang oleh Allah, maka dengan sukarela akan melaksanakan tugas itu sesuai dengan ketentuannya.⁵⁴ Seorang muslim wajib mengeluarkan zakat, bila sudah memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Merdeka zakat tidak wajib dikelurakan oleh seorang hamba sahaya, karena pada hakikatnya dia tidak mempunyai harta pribadi dan yang dia miliki merupakan milik tuannya, sehingga tuannya yang wajib mengeluarkan zakat.⁵⁵
- b. Pemilik harta harus seorang muslim zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, karena pada hakikatnya dia tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat, sebab zakat merupakan bentuk ketaatan seorang muslim pada Allah, sedangkan orang kafir bukan seseorang yang berhak melakukan ketaatan.⁵⁶ Hal ini sesuai dengan hadis, yaitu:

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ
أَغْنِيَا ئِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: jika mereka menaatimu, maka beritahulah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan disalurkan kepada orang-orang miskin diantara mereka.⁵⁷

- c. Memiliki nisab zakat tidak diwajibkan jika tidak sampai nisab dengan jumlah tertentu

⁵⁴Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997),176.

⁵⁵Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdilllah al Fauzan, *Mulakkkhas Fiqhi*, (kairo Darul akidah,2003), 515

⁵⁶Ibid, 515.

⁵⁷Ibdi., 516.

- d. Kepemilikan yang permanen tidak ada kepemilikan orang lain dalam harta tersebut, sebab tidak ada zakat terhadap harta yang bukan milik penuh seperti harta yang masih merupakan hutang *kitabah*.
- e. Berlaluinya satu tahun putaran penuh dari kepemilikan harta tersebut syarat haul disini tidak berlaku pada selain zakat hasil bumi. Masa haul penuh hanya berlaku pada harta sebagai bentuk rahmat bagi yang memiliki harta agar harta dapat tumbuh dan berkembang.⁵⁸

6. Sanksi Bagi Orang Yang Tidak Mau Berzakat

Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, sebab dalam melaksanakan zakat kita akan merasakan keberkahan dalam harta yang dimiliki, zakat merupakan kewajiban yang harus ditaati, namun, terdapat pula orang yang menolak untuk membayarnya. Menolak dalam membayar zakat sama halnya dalam membekukan lima rukun Islam dan melanggar sistem masyarakat Islam. Perbuatan seperti ini dianggap sebagai provokasi yang keji terhadap orang miskin.⁵⁹

Dalam sebuah hadist dijelaskan bahwa orang yang tidak mau melaksanakan zakat, maka tidak ada salat bagi orang yang menolak dalam membayar zakat. Hadist itu diceritakan oleh ibn mas'ud yang berbunyi:⁶⁰

أَمْرُنَا بِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

⁵⁸Akhmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia*, Salatiga:Lpm2 Press, 2016), 517.

⁵⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,2003),510.

⁶⁰Ibid.,512.

Artinya: kami diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka ia tidak ada sholat baginya”

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang tidak mau dalam membayar zakat, maka sholatnya tidak ada, disamping itu dia akan mendapat sebuah cobaan, sebab perbuatan seperti itu sama halnya menzalimi orang-orang fakir dan miskin dan merupakan kegiatan yang kejam pada masyarakat. Mereka mau memakan harta masyarakat, tetapi mereka tidak mau menunaikan haknya.

B. Zakat Profesi

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu kata zakat dan profesi. Zakat merupakan hak yang harus dikeluarkan dari harta ataupun badan. Profesi sendiri merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu.⁶¹ Kata profesi berasal dari kata Bahasa Inggris “*profession*” yang mempunyai arti pekerjaan, sehingga orang yang ahli dalam bidang pekerjaan disebut profesional.⁶²

Zakat profesi adalah zakat yang dilakukan dari suatu pekerjaan atau profesi, profesi tersebut mencakup pekerjaan yang dilakukan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan atau otak dan pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik perusahaan, pemerintah dengan memperoleh upah.⁶³ Zakat profesi merupakan salah satu

⁶¹ Agus Marimin Dan Tirta Nur Fitria, “Zakat Profesi Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 (Maret, 2015), 51

⁶² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 180.

⁶³ M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Jakarta: Litera Antarnusa, 1987), 459

kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang taat, ruang lingkup zakat profesi itu sendiri adalah semua pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah sepanjang harta tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi, atau modal.⁶⁴

Dari pengertian di atas yang perlu digaris bawahi berkaitan dengan profesi yang dimaksud, yaitu jenis usaha yang halal, menghasilkan uang relatif banyak, diperoleh dengan cara yang mudah, dan melalui suatu keahlian tertentu. Dari kriteria tersebut dapat disebutkan jenis usaha yang berhubungan dengan profesi seseorang. Apabila ditinjau dari bentuknya usaha profesi tersebut bisa berupa, yaitu usaha fisik seperti pegawai, usaha pikiran seperti konsultan, usaha kedudukan seperti komisi, dan usaha modal seperti investasi. Sedangkan dari segi usahanya profesi bisa berupa, yaitu: hasil yang teratur pasti baik setiap bulan seperti upah para pegawai dan hasil yang tidak tetap dan tidak dapat diperkirakan secara pasti seperti pengacara.⁶⁵

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Dari semua bentuk penghasilan melalui kegiatan pekerjaan dan telah mencapai nisab, maka diwajibkan melaksanakan zakat profesi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

⁶⁴M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 79

⁶⁵Mohammad Aziz Dan Solakhah, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu No 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam", *Ulul Albab*, Vol 15, No 2 (2014), 193.

a. Al-Hadid ayat 7

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.⁶⁶

b. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمِضُوا فِيهِ وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁶⁷

c. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁶⁸

⁶⁶Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahanya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

⁶⁷Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahanya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

⁶⁸Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahanya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

d. Adz-dzaariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.⁶⁹

Sayyid Quthb dalam tafsirnya fi sizhilalil qur’an menafsirkan surah al-Baqarah ayat 267, menurutnya, bahwa nash tersebut mencakup semua usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup semua yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat dizaman Nabi sampai zaman sekarang.⁷⁰ Dengan demikian ayat tersebut menurut al-Quth mengandung kewajiban dalam mengeluarkan zakat dari semua usaha, termasuk yang bersifat profesi, sehingga pemaknaan ini sangat berkaitan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mewajibkan atas zakat profesi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal baik dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan pada pihak lain seperti seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila penghasilannya sampai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat atas penghasilannya.

Hal itu selaras dengan pendapat Didin Hafidhuddin terkait kewajiban zakat profesi, yaitu:⁷¹

⁶⁹Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

⁷⁰Ikbal Baidhawi, “Zakat Profesi”, *Taykiya Jurnal Keislaman*, Vol. 19, No. 1 (Januari, 2018), 47.

⁷¹Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002),95-96.

- a. Adanya ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta dikeluarkan zakatnya
- b. Adanya persetujuan dari ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun adanya perbedaan istilah
- c. Adanya keadilan yang menetapkan kewajiban zakat pada harta yang dimiliki dibandingkan hanya menetapkan kewajiban zakat atas komoditas tertentu yang konvensional. Petani saja yang kondisinya secara umum tidak beruntung tetap harus berzakat apabila hasil pertaniannya sampai nisab.
- d. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi akan semakin berkembang dari waktu ke waktu, bahkan menjadi kegiatan ekonomi utama.

Dalam membangun keseimbangan antara kaum orang kaya dan fakir miskin kewajiban zakat profesi sangatlah penting, sehingga sangat wajar jika Yusuf Qardhawi mengungkap urgensi zakat dalam memecahkan persoalan sosial ekonomi masyarakat.⁷²

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ أَطَاعُوا بِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ (رواه البخاري ومسلم)

⁷²Sirojul Arifin, "Rasionalitas Zakat Profesi", *Al-Adalah*, Vol 13, No. 1 (Juni, 2010), 123

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a, bahwasannya Nabi telah mengutus Mu'az r.a ke negeri Yaman, dan beliau berpesan : ajaklah mereka kepada syahadataini jika mereka mematuhi, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam, dan bila mereka mematuhi, beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta kekayaan mereka, dipungut dari orang-orang kaya dari mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dari mereka” (H.R Bukhari dan Muslim).

Penghasilan yang diperoleh oleh seseorang dari berbagai macam profesi wajib dizakati berdasarkan qiyas zakat perdagangan karena sama-sama menjual, yang satu menjual barang dan yang lain menjual jasa dan sama-sama mengandung risiko. Seseorang yang mempunyai penghasilan yang sangat besar seperti yang mempunyai profesi modern atau jabatan-jabatan yang besar dan penting (fungsional dan struktural), maka hendaklah mengeluarkan zakatnya secara cepat. Hal ini untuk memudahkan perhitungan zakat dan meringankan perasaan muzaki agar tidak merasa berat, sehingga hartanya bersih dan jiwanya suci.⁷³

3. Persyaratan Zakat Profesi

Zakat profesi memiliki beberapa ketentuan dan persyaratan, sebagai berikut:⁷⁴

- a. Milik penuh. dalam hal ini harta yang dimiliki dalam penguasaan sendiri dan tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain.
- b. Nisab, ukuran, dan *haul*. dalam hal ini batas minimal zakat profesi dapat diqiyaskan pada zakat pertanian, zakat perdagangan dan harta terpendam.

Jika perumpamaannya kepada zakat perdagangan maka nisab, kadar, dan

⁷³ Muhammad Jamil, *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika* (Medan: CV Manhaji, 2017), 183

⁷⁴ Siti Mujiatun, “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan”, *At-Tawassuth*, Vol. 1, No. 1 (2016), 27

waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nisabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5% dan waktu pengeluaran hanya setahun sekali. Namun, jika diqiyaskan pada zakat pertanian maka nisabnya senilai 653 kg padi atau gandum dan kadar zakatnya sebanyak 5%, sehingga pengeluarannya setiap bulan jika sudah dapat gaji. Jika di analogikan pada harta terpendam, maka zakatnya sebesar 20% tanpa ada nisab dan dikeluarkan pada saat menerimanya.

- c. Halal, bebas hutang dan kebutuhan pokok uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat profesi bisa dianalogikan kepada dua hal sekaligus, yaitu zakat pertanian dan zakat emas dan perak. Jika dianalogikan kepada zakat pertanian, maka tidak ada haul dan ketentuan mengeluarkannya saat menerima. Perumpamaan zakat profesi pada zakat pertanian alasannya karena ada kemiripan diantara keduanya.

4. Nisab Zakat Profesi

Nisab dalam zakat profesi diukur dengan nisab emas sebesar 85 gram. besar itu sama dengan dua puluh *mitsqal* hasil pertanian yang sudah dijelaskan oleh banyak hadis.⁷⁵ Adapun para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi dapat diumpamakan dengan katagori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikan telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (*pasif income*) para ahli fikih berpendapat nisab zakatnya dapat diumpamakan dengan zakat hasil perkebunan dan

⁷⁵M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (jakarta: Litera antarnusa, 1973), 80

pertanian yaitu 653 kg (5 *sha*). Tetapi kewajiban profesional harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap masa *haul*.⁷⁶

Dari analogi tersebut, dapat dipahami bahwa nisab dari zakat profesi bisa dianalogikan ke zakat perdagangan yang mana nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan sama dengan emas dan perak yaitu 85 gram.⁷⁷ contohnya a berpenghasilan 5.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% x12x2.000.000 rp, berarti zakatnya sebesar 600.000 per tahun atau 50.000 per bulan. Atau berpenghasilan 6.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% x12x3.000.000 rp, berarti zakatnya sebesar 900.000 per tahun atau 75.000 per bulan. Atau menggunakan tahunan dengan cara emas 85 gram, misalnya emas sekarang harga 635.000 x 85 gram 53.975.000 sedangkan penghasilan setiap bula 6.000.000 x 12 = 72.000.000 maka yang harus di keluarkan 72.000.000-2,5% = 1.800.000 setiap tahunnya. Cuma cara yang tepat untuk diterapkan setiap bulanya, karena kalua setiap tahun sulit untuk mengontrol kebutuhan, baik primer apalagi sekunder, termasuk mengontrol sisa uang ditangan, karena cenderung akan terpakai. Dikhawatirkan setiap tahunnya selalu tidak mencukupi nisab zakatnya. Kalau demikian ia tidak akan pernah mengeluarkan zakat profesinya. Peneliti berpendapat.

⁷⁶M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,(jakarta: Litera antarnusa, 1973), 82.

⁷⁷ Didin Hafidhuddi, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, jakarta: Gema insani, 2002), 96.

Zakat mal atas penghasilan juga diumpamakan dengan zakat tanaman, karena 3 alasan, yaitu:⁷⁸

- a. Tanaman pertanian agraris merupakan mata pencaharian utama, sedangkan pada masyarakat industri dan jasa orang tidak lagi bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi bekerja untuk badan usaha atau orang sehingga memperoleh gaji dalam setiap bulannya.
- b. Gaji diumpamakan pada hasil pertanian karena dibayarkan secara berkala, sama dengan hasil pertanian yang waktu musim panennya terjadi berkala pula.
- c. Karena panennya terjadi berkala, maka ketentuan zakat hasil pertanian hanya menggunakan nisab dan tidak ada haul. Begitu juga dengan zakat penghasilan.

Cara mengeluarkan zakat profesi, setidaknya ada dua cara, yaitu:⁷⁹

- a. Az-Zuhri berpendapat bahwa seseorang memperoleh penghasilan dan ingin membelanjakan sebelum bulan wajib zakatnya datang, maka harus mengeluarkan zakat terlebih dahulu dari membelanjakannya, akan tetapi jika tidak ingin membelanjakannya maka hendaknya mengeluarkan zakatnya secara bersamaan dengan kekayaan yang lain-lain.
- b. Makhul berpendapat bahwa seseorang harus mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang tetapi kemudian dibelanjakannya, maka uang tersebut tidak wajib zakat dan yang wajib

⁷⁸Ahmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia* (Salatiga:LP2M Press, 2016), 57.

⁷⁹Ahmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia* (Salatiga:LP2M Press, 2016), 485.

zakat hanya uang yang sudah datang bulan untuk mengeluarkan zakatnya. Tetapi jika tidak ingin mengeluarkan zakat pada bulan tertentu kemudian memperoleh uang, maka harus mengeluarkan zakatnya pada waktu uang diperoleh.

Dari uraian dua pendapat di atas pendapat yang lebih kuat adalah pendapat az-Zuhri, baik dengan mengeluarkan zakatnya begitu diterima khususnya bagi mereka yang tidak punya kekayaan lain apabila tidak khawatir akan membelanjakannya, tetapi bila khawatir maka harus mengeluarkan zakat segera. Apabila tidak mencapai nisab, maka zakatnya di pungut berdasarkan pendapat Makhul yaitu kekayaan yang sudah sampai bulan pengeluaran zakat harus dikeluarkan zakatnya jika sampai nisab.

Para ulama sendiri sebenarnya mempersoalkan terkait zakat profesi dan mata pencaharian terikat kepada haul (cukup satu tahun) atau tidak. Begitu pun juga mengenai nisabnya ada perbedaan pendapat, yaitu:

- a. Pendapat pertama mengatakan, harus sampai satu tahun, begitu sampai satu tahun baru diperhitungkan zakatnya. Adapun zakat yang diperhitungkan adalah sisa atau kelebihan dari kebutuhan setiap bulannya, sebab aparatur sipil Negara menerima gaji sebulan sekali.⁸⁰

Hal ini berdasarkan ayat 219 dalam surah al-Baqarah:

⁸⁰M Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq Salh Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2016), 75

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

Artinya: dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan”.⁸¹

Dan juga ayat 267 surah al-Baqarah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”.⁸²

Dari uraian di atas, maka harta yang diperoleh benar-benar sudah bersih dan cara perhitungannya juga tidak sukar seperti menentukan kebutuhan setiap bulan.

- b. Pendapat kedua mengatakan bahwa zakat pencarian dan profesi tidak usah menunggu satu tahun, tetapi setiap bulan bagi Aparatur Sipil Negara. Bagi ASN sendiri mengeluarkan zakat setiap bulan, berarti dia telah mengangsur pengeluaran zakatnya sehingga tidak memberatkan.⁸³

5. Persentase Volume Zakat Profesi

Persentase yang harus dikeluarkan dari pendapatan hasil kerja profesi relatif dengan ketentuan sebagai berikut:⁸⁴

⁸¹Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

⁸²Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahnya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

⁸³M Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq Salh Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2016), 76

⁸⁴M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*,(jakarta: kencana, 2006), 81.

- a. Untuk zakat pendapatan aktif volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 % dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nisab pada akhir masa haul.
- b. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil pendapatan kotor atau 5 % dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional.

6. Cara Menghitung Zakat Profesi

Ada beberapa perbedaan terkait cara menghitung zakat yang diperoleh dari gaji, upah, honorarium, dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi dan akan di jelaskan dibawah ini:

a. Menghitung pendapatan aktif tetap periodik (gaji)

Pegawai pada akhir masa *haul* menghitung sisa dari seluruh penghasilannya, apabila penghasilannya sudah melampaui nisab, maka kewajiban mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%, dan apabila pegawai tersebut telah menunaikan zakat atas penghasilannya atau menyicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat, maka pegawai tersebut tidak wajib membayar zakat pada akhir haul agar tidak terjadi dobel pembayaran dalam mengeluarkan zakat profesi.⁸⁵

⁸⁵M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*,(jakarta: kencana, 2006), 82.

b. Menghitung pendapatan pasif tidak tetap

Perhitungan dalam zakat ini diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi seperti dokter, pengacara, dan akuntan, atau profesi lainnya seperti penjahit dan lainnya.⁸⁶ Langkah yang diambil dalam menghitung adalah sebagai berikut:⁸⁷

- 1) Tentukanlah pendapatan total dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) disesuaikan dengan karakter bidang profesi yang ditekuninya, potonglah pendapatan tersebut dengan biaya operasional yang diperlukan untuk usaha profesi tersebut
- 2) Potonglah pendapatan tersebut dengan utang
- 3) potonglah pendapatan tersebut dengan keperluan primer sehari-hari yang jumlahnya disesuaikan dengan besar atau kecilnya anggota keluarga.
- 4) Apabila sisa pendapatan tersebut setelah dipotong dengan keperluan-keperluan pada poin sebelumnya masih tetap melampaui nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.

7. Pengelolaan Zakat Profesi

- a. Penghimpunan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dana zakat, infak, sedekah dari muazki. Pengumpulan dana dari masyarakat merupakan peran, fungsi, dan tugas bagian penghimpunan, sehingga dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan baik dengan cara

⁸⁶M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*,(jakarta: kencana, 2006), 83.

⁸⁷Ibid.,84.

galang dana seperti dakwah, kerja sama program, seminar, dan pemanfaatan rekening bank dan layanan donator.⁸⁸

- b. Pendistribusian merupakan kegiatan di mana zakat bisa sampai pada mustahik secara tepat. Zakat diberikan atas golongan tertentu karena mengandung nilai-nilai ekonomi, sosial, dan spiritual. Tujuan tersebut dapat tercapai jika zakat dialokasikan kepada delapan golongan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an.⁸⁹

8. Potensi zakat profesi

Potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *potency*, *potential* dan *potentiality*. Masing-masing kata tersebut mempunyai arti tersendiri. Kata *potency* yang berarti kekuatan, daya, tenaga dan kemampuan. Kemudian kata *potential* memiliki arti kemampuan yang terpendam dan memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan serta dapat menjadi aktual dan potensi zakat adalah tenaga dan kemampuan yang bisa di kembangkan atau sebuah capainyan yang harus di maksimalkan seperti halnya mencangkup secara nasional dan biasanya cukup fantastis karena ketersediaan banyak cuma yang di dapatkat hanya sedikit maka perlu yang namanya potensi zakat seperti contoh yang terjadi semisal di angka 233 Trilyun per tahun. Namun Baznas baru bisa mengumpulkan sebanyak 14 trilyun di tahun 2021. Sehingga perlu sinergis semua pihak untuk mensosialisasikan gerakan sadar

⁸⁸Raja Hesti Hafriza, "Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat", *Perada*, Vol 1, No. 1 (Juni, 2018), 61.

⁸⁹Raja Hesti Hafriza, "Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat", *Perada*, Vol 1, No. 1 (Juni, 2018), 62.

zakat dan berzakat melalui Baznas dan LAZ. Karna ada potensi besar disana sehingga BAZNAS akan mencapai target dana sesuai angka tersebut.

C. Manajemen Pengelolaan Zakat

1. Pengertian *Fundraising* dalam Zakat

Fundraising merupakan kegiatan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, perusahaan yang akan disalurkan untuk *mustahik*.

Fundraising menurut beberapa tokoh diartikan tidak hanya menggalang uang, tetapi terdapat komunikasi yang efektif, mengembangkan jaringan kerja, dan membangun sesuatu kekuatan organisasi sehingga bias menatap masa depan.⁹⁰

Fundraising salah satu manajemen zakat yang harus dilakukan Lembaga amil zakat dan juga merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya mendukung jalannya program.⁹¹ Kegiatan *fundraising* mempunyai lima tujuan pokok, yaitu: menghimpun dana, menghimpun donator, membangun simpatisan, membangun citra Lembaga, dan memberikan kepuasan pada donator.⁹²

Menghimpun dana merupakan sebuah proses yang terdiri dari dua tahap, yaitu: menunjukkan kepada donator bahwa ada kebutuhan penting yang dapat

⁹⁰Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Praya: Aswaja, 2020), 59.

⁹¹Ahmad Dakhoir, *Manajemen Zakat (Hakikat Dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah 9)* (Yogyakarta: K-Media, 2018), 8

⁹²Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, praya: Aswaja 2020), 60.

dipenuhi melalui kegiatan dan meyakinkan orang-orang yang mau menyumbang dengan menunjukkan alasan-alasan kegiatan.⁹³

2. Metode *Fundraising* Zakat

Fundraising zakat merupakan upaya pengumpulan zakat perorangan atau kelompok dengan tujuan mencapai zakat. Melihat pentingnya *fundraising* zakat, maka pihak yang diberikan kewenangan oleh pemerintah seperti BAZNAS harus mampu meyakinkan masyarakat muslim mengenai pentingnya zakat.

Ada dua jenis metode *fundraising* zakat yang dapat digunakan Lembaga pengelola zakat, yaitu:

- a. Metode *fundraising* langsung (*direct fundraising*) ini merupakan metode yang menggunakan teknik-teknik yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa langsung dilakukan seperti *direct mail* dan *direct advertising*.⁹⁴
- b. Metode *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*) metode ini merupakan teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara langsung, sehingga muzakki tidak melakukan daya akomodasi langsung atas responnya sebagai contoh adalah penyelenggaraan even.⁹⁵

Pada umumnya setiap lembaga pengelola zakat pasti menggunakan kedua metode tersebut, sebab kedua metode ini mempunyai kelebihan dan

⁹³Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, praya: Aswaja 2020), 61

⁹⁴Ibid, 62.

⁹⁵Ibid, 63.

kekurangan masing-masing dan Lembaga pengelolaan zakat harus pandai dalam mengombinasikan kedua metode tersebut.

3. Prinsip-Prinsip *Fundraising* Zakat

Kegiatan *fundraising* merupakan jantung dalam organisasi zakat, karena *fundraising* berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menumbuhkan kesadaran dan kepedulian mereka.⁹⁶

Prinsip-prinsip *fundraising*, yaitu:⁹⁷

- a. Prinsip meminta
- b. Prinsip berhubungan dengan orang lain
- c. Prinsip menjual
- d. Prinsip kepercayaan dan hubungan masyarakat
- e. Prinsip mengucapkan terima kasih.

4. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian zakat merupakan kegiatan dalam membagikan dana zakat dari petugas pengelola zakat kepada para masyarakat yang berhak dalam menerimanya (mustahik) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem pendistribusian yang dilakukan setidaknya harus mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama untuk yang menyandang masalah sosial.⁹⁸

⁹⁶ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, praya: Aswaja 2020) ,68.

⁹⁷ Ibid.,69.

⁹⁸ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, praya: Aswaja 2020), 40.

Untuk pendayagunaan hasil dana zakat dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu:

a. Bentuk Produktif

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu mereka, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari.⁹⁹

Pola seperti ini merupakan pola penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktivitas suatu usaha dengan tujuan untuk merubah keadaan mustahik agar lebih baik,

b. Bentuk Konsumtif

Bentuk konsumtif merupakan penyaluran dana langsung yang dilakukan oleh muzaki kepada mustahik yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, seperti fakir dan miskin. Harta tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhannya pokok hidupnya, seperti kebutuhan pokok yang bersifat primer, terutama diserahkan kepada kaum fakir miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya.¹⁰⁰

5. Karakteristik pengelolaan zakat

Karakteristik lembaga pengelola Sudewo menyatakan bahwa di Indonesia terdapat dua lembaga yang bersifat yayasan namun berkarakteristik berbeda,

⁹⁹Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, praya: Aswaja 2020), 41

¹⁰⁰ Ibid, 42.

yaitu lembaga nirlaba dan lembaga not for lembaga nirlaba adalah nilai dan didirinkan benar bukan untuk mencari laba sedikitpun. Produk lembaga nirlaba adalah nilai dan moral sedangkan produk perusahaan adalah barang dan jasa. Sumber dana lembaga nirlaba adalah donasi masyarakat dan digunakan sepenuhnya untuk kegiatan profesional untuk mencapai visi dan misi lembaga. Melihat tugas dan fungsi lembaga pengelola zakat, pengelola zakat adalah salah satu dari sekian banyak lembaga nirlaba oleh karena itu, lembaga pengelola zakat memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik lembaga nirlaba lainnya, yaitu:¹⁰¹

- a. Sumber daya, baik berupa dana maupun barang berasal dari para donatur dimana donatur tersebut mempercayakan donasi mereka kepada LPZ dengan harapan bisa memperoleh hasil yang mereka harapkan.
- b. Menghasilkan berbagai jasa dalam bentuk pelayanan masyarakat dan tidak mencari laba dari pelayanan tersebut.
- c. Kepemilikan LPZ tidak sama dengan organisasi bisnis. LPZ bukanlah milik pribadi atau kelompok, melainkan milik ummat karena sumber dayanya berasal dari masyarakat. Jika LPZ dilikuidasi, maka kekayaan lembaga tidak boleh dibagikan kepada para pendiri. Namun, sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, dalam hal ini sebagai pengelola zakat, maka LPZ memiliki beberapa karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan organisasi nirlaba lainnya, yaitu :

¹⁰¹ Mahmudi, *Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat*, (Ekbisi 2009 volume 4), 69-84.

- 1). Terikat dengan aturan dan prinsip-prinsip syari'at Islam;
- 2). Sumber dana utamanya adalah dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf
- 3).Memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasinya.¹⁰²

D. Kementerian Agama dan BAZNAS

1. Kementerian agama adalah kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama. Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin dalam Rapat Besar (Sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Dalam rapat tersebut Mr. Muhammad Yamin mengusulkan perlu diadakannya kementerian yang istimewa, yaitu yang berhubungan dengan agama, Menurut Yamin, "Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama"¹⁰³
2. Baznas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Jakarta di bentuk oleh Presiden RI, dan bertanggung jawab kepada Presiden RI, Baznas lahir sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan keputusan Presiden RI, Nomor 8 Tahun 2001.

¹⁰² Mahmudi, *Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat*, (Ekbisi 2009 volume 4), 98.

¹⁰³ Kementrian agama Republik indonesia 2021

Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu menjadi model bagi Lembaga Amil Zakat yang dapat mengembang amanah bagi muzakki dan terlebih bagi mustahiq yang mengantungkan harapan pada dana ZIS. Asas Baznas dalam mengelola Dana ZIS adalah bermodal amanah,bermanejemen tranpransi dan profesional dan bersikap kreatif dan inovatif.¹⁰⁴

E. Analisis SWOT

Analisis yang mencakup 4 katagori yaitu : kekuatan (*stengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportuny*), dan ancaman (*treath*) sehingga dikenal sebutan analisis SWOT. Analisis secara sekaligus dapat digunakan evaluasi faktor internal dan eksternal secara sekaligus. Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan akan diidentifikasi dalam metric IFAS (*internal factor analisysis summary*), sedangkan hal-hal yang menjadi peluang dan ancaman akan dicerminkan pada metric EFAS (*external factor analisysis summary*).¹⁰⁵

Tabel 2,2

Matrik SWOT


IFAS EFAS	Strengths (S) faktor-faktor kekuatan	Weaknesses (W) Faktor-faktor kelemahan
Opportunities (O) faktor-faktor peluang	Strategi SO	Strategi WO
Threats (T) faktor-faktor ancaman	Strategi ST	Strategi WT

¹⁰⁴ Umrotul Hasanah, *manajemen Zakat modern instrumen pemberdayaan ekonomi ummat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 84

¹⁰⁵ Paulus Pardoyo, *Enam Alat Analisis Manajemen* (Semarang: University Press, 2011), 18

F. Kerangka Berfikir

Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan dan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada prinsipnya ingin memeriksa, menerangkan, mendeskripsikan secara kritis atau menggambarkan suatu fenomena atau suatu peristiwa interaksi sosial alam masyarakat untuk mencari dan menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya.¹⁰⁶ Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu data-data yang dibutuhkan berupa catatan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada masa tertentu. Selain itu metode ini bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, objek, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka ataupun kata-kata.¹⁰⁷

Metode penelitian ini juga menggunakan teknis analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan bentuk Analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif, sehingga menempatkannya sebagai faktor masukan yang

¹⁰⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017),338.

¹⁰⁷ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research and Development* (Jambi: Pusaka, 2017),65.

kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya yang terbagi pada empat komponen dasar, yaitu *strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *treath*. Analisis ini merupakan analisis kualitatif dengan mengkaji faktor-faktor yang ada baik secara internal (*strength-waekness*) maupun eksternal (*opportunity-treath*).

B. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti disini sangatlah penting karena peneliti disini berperan sebagai pengamat dan instrumen penelitian. instrument penelitian atau alat pengumpul data sangat tepat karena pada penelitian kualitatif kedudukan peneliti cukup rumit, sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analsisis, dan pelapor hasil penelitian.¹¹³

Dalam pengamatan dilapangan peneliti memungkinkan untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya maka dalam penelitian ini kehadiran peneliti untuk mengamati dan mengumpulkan semua data yang diperlukan di Badan Amil zakat nasional (BAZNAS) sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan, yang kemudian untuk di analisis, dideskripsikan dan dilaporkan dalam hasil penelitian.

C. Latar penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo. karena lembaga amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nasional yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah, termasuk zakat yang dikeluarkan oleh aparatur sipil negara (ASN) kementerian agama kabupaten sidoarjo dan lembaga ini belum ada yang meneliti terkait

analisis potensi zakat profesi pada aparatur sipil negara kementerian agama sidoarjo.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain berkaitan dengan hal ini pada bagian ini jenis penelitian di bagi ke dalam kata-kata dan tindakan sumber data tertulis dan foto statistik¹⁰⁸

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dicatat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan peneliti.¹⁰⁹ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pihak Baznas Kabupaten Sidoarjo sebagai amil zakat dan Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Sumber data penelitian ini ada 5 Narasumber di Baznas yang pertama perencanaan keuangan serta pelaporan, dan pelaksana perencana penghimpunan dan pelaksana bagian pendistribusian dan pelakasana bagian lapangan serta bagian umum kebetulan nasumber bagian penerima penelihan serta tepa tapa yang dibutuhkan selain itu nanti narasumber yang saya ambil juga dari pihak ASN kementeriang agama sebagai muzakki ada 5 orang narasumber, alasan peneliti memilih narasumber tersebut dikarenakan

¹⁰⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT RemajaRosdakarya Offset, 2012)

¹⁰⁹ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 42.

merupakan objek penelitian yang akan memberikan sumbangsih atas pemenuhan data dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya melalui buku, catatan, bukti yang telah ada (arsip) baik yang dipublikasikan secara umum. Pengumpulan data ini relatif lebih mudah karena hanya didasarkan atas laporan yang ada berdasarkan penelitian sebelumnya atau dari laporan lembaga yang memberikan informasi yang dibutuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumentasi atau foto mengenai pengelolaan dan potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo di bawah ini syarat-syarat yang boleh mengeluarkan zakat profesi yang terdiri dari:

No	Jabatan	ASN	Jumlah	Gaji ASN
1	Fungsional tertentu	14	14	8.000.000 – 6.000.000
2	Fungsional umum	106	106	8.000.000 – 6.000.000
5	eselon IV	192	192	8.000.000 – 6.000.000
6	eselon III	564	564	7.000.000 – 6.000.000
7	eselon II	25	25	7.000.000 – 6.000.000
Jumlah		901	901	

dalam zakat profesi diukur dengan nisab emas sebesar 85 gram. besar itu sama dengan dua puluh *mitsqal* hasil pertanian yang sudah dijelaskan oleh banyak hadis. Adapun para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi dapat diumpamakan dengan katagori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikan telah

melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (*pasif income*) para ahli fikih berpendapat nisab zakatnya dapat diumpamakan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 653 kg (5 *sha*,). Tetapi kewajiban profesional harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap masa *haul*.

Dari analogi tersebut, dapat dipahami bahwa nisab dari zakat profesi bisa dianalogikan ke zakat perdagangan yang mana nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan sama dengan emas dan perak yaitu 85 gram. contohnya a berpenghasilan 5.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times 2.000.000 \text{ rp}$, berarti zakatnya sebesar 600.000 per tahun atau 50.000 per bulan. Atau berpenghasilan 6.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times 3.000.000 \text{ rp}$, berarti zakatnya sebesar 900.000 per tahun atau 75.000 per bulan. Atau menggunakan tahunan dengan cara emas 85 gram, misalnya emas sekarang harga 635.000 x 85 gram 53.975.000 sedangkan penghasilan setiap bula $6.000.000 \times 12 = 72.000.000$ maka yang harus di keluarkan $72.000.000 - 2,5\% = 1.800.000$ setiap tahunnya.

Cuma cara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bulanan dan mengambil rata-rata misalkan ASN berpenghasilan 6.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times 3.000.000 \text{ rp}$, berarti zakatnya 75.000 per bulan. Dan car aini sangatlah tepat untuk diterapkan, karena kalua

menggunakan cara setiap tahun sulit mengontrol kebutuhan, baik primer apalagi sekunder, termasuk mengontrol sisa uang ditangan, karena cenderung akan terpakai. dikhawatirkan setiap tahunnya selalu tidak mencukupi nisab zakatnya. Kalau demikian tidak akan pernah mengeluarkan zakat profesinya.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan hal yang esensial. Pengumpulan data dalam penelitian ini tidak seperti instrumen seperti penelitian kuantitatif, akan tetapi pengumpulan data dalam penelitian ini instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri (*human instrument*).¹¹⁰ Teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah yang sangat strategis dalam sebuah penelitian. Sebab tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data.¹¹¹

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah dasar dari semua ilmu pengetahuan, sebab para ilmuwan dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi.¹¹² Observasi diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:¹¹³

¹¹⁰M Djunaidi Ghony Dan Fauzan Al Manshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: A-Ruzz Media, 2014),163.

¹¹¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 224

¹¹²Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 226

¹¹³Ibid, 227-228

a. Observasi partisipasi

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan sumber data sambil melakukan pengamatan.

b. Observasi terus terang dan tersamar

Dalam observasi ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia melakukan penelitian, tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak berterus terang dalam observasi. Hal ini dilakukan untuk menghindari suatu data yang dicari merupakan data yang dirahasiakan.

c. Observasi tak terstruktur

Dalam observasi ini, peneliti tidak menyiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen secara baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Bentuk observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tak terstruktur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹¹⁴ Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dalam bentuk wawancara terstruktur dan wawancara bebas untuk mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini

¹¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 231

adalah pengurus Baznas Sidoarjo dan Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Alasan peneliti memilih narasumber ini dikarenakan mereka merupakan bagian penting dari penelitian ini. Dengan wawancara ini peneliti ingin mengetahui informasi mengenai:

- a. Potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo
- b. Pengelolaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan Baznas Sidoarjo
- c. Rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dengan model matriks IFE dan EFE.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan sebuah pikiran.¹¹⁵

Dokumen yang dikumpulkan dari teknik ini yaitu berupa gambaran aparatur sipil negara dalam membayar zakat profesi. Dokumentasi ini dilakukan ketika masih dalam tahap observasi penelitian sampai pelaksanaan penelitian.

¹¹⁵Djunaidi Ghoni & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 166.

F. Analisis Data

Proses analisis data diawali dengan analisis terhadap semua data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik wawancara, dokumen pribadi, observasi yang telah terekam dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, foto, dokumen resmi, gambar, dll. Menurut Seiddel, proses analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

Proses analisis data diawali dengan menganalisis semua data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari wawancara, dokumen pribadi, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen resmi, foto, gambar, dan sebagainya. Menurut Seiddel proses analisis data kualitatif sebagai berikut.¹¹⁶

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap ditelusuri.
2. Mengumpulkan, memilih dan memilah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum

Selain itu, sebelum menggunakan atau menganalisis data yang telah ada, peneliti harus menggunakan tiga kegiatan analisis secara serempak, yaitu:

¹¹⁶ Djunaidi Ghoni & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 167

a. Reduksi data

Peneliti melakukan reduksi data, memfokuskan data pada permasalahan yang dikaji, melakukan upaya penyederhanaan, melakukan abstraksi, dan melakukan transformasi. Dalam hal ini, peneliti perlu memilih dimana yang benar-benar data yang bersifat rahasia, dan kesan-kesan itu dieliminasi dari proses analisis kemudian memfokuskan data dengan mengacu pada bingkai kerja teoritis atau konseptual.

Setelah data difokuskan, selanjutnya dilakukan upaya penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi. Dari hasil penyederhanaan ini selanjutnya dibuat abstraksi, yakni membuat deskripsi dan penjelasan ringkas. Hasil abstraksi ini selanjutnya di transformasi dalam arti ditafsirkan dan diberi makna.

a. Display Data

Display data adalah langkah mengorganisasi data dalam satu tatanan informasi yang padat atau kaya makna dapat dengan mudah dibuat kesimpulan. Display ini bisa dijadikan sebagai jalan menuju kepada pembuatan kesimpulan.

b. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dalam melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang dibuat. Kesimpulan yang dibuat adalah jawaban terhadap masalah yang diteliti dan perlu diverifikasi. Verifikasi adalah upaya pembuktian kembali benar atau tidaknya

kesimpulan yang dibuat atau sesuai atau tidaknya kesimpulan dengan kenyataan.

G. Keabsahan Data

Uji validitas dan uji reliabilitas pada penelitian kualitatif bisa dilakukan pada alat penelitian agar hasilnya valid dan sesuai dengan instrument penelitian, sehingga data yang diperoleh dari penyebaran instrumen penelitian sesuai dengan data yang diinginkan. Adapun beberapa langkah dalam uji keabsahan data meliputi:¹¹⁷

1. Perpanjangan keikutsertaan seperti yang diungkapkan diatas, peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. Dengan perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Pada penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan keikutsertaan karena data yang didapat kurang lengkap.
2. Ketekunan/keajengan pengamatan ialah untuk memungkinkan peneliti kualitatif terbuka terhadap pengaruh ganda, yaitu faktor-faktor kontekstual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjek yang akhirnya memengaruhi fenomena yang diteliti. Berbeda dengan hal itu, ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Peneliti mengadakan

¹¹⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 116

pengamatan dengan teliti dan rinci secara terus-menerus dalam memahami suatu gejala, kemudian mengkaji secara rinci.

3. Trianggulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
4. Uraian rinci dalam penelitian kualitatif membangun keteralihan dilakukan dengan cara uraian rinci (*think description*). Dalam teknik ini peneliti menguraikan penelitiannya dengan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Jadi uraian rinci merupakan data yang diperoleh dan dipaparkan secara rinci sehingga peneliti mudah untuk mengerti temuan-temuan yang dihasilkan selama meneliti. Uraian rinci yang dimaksud dalam hal ini yaitu usaha menguraikan data-data dalam bentuk narasi yang dalam penyusunannya disesuaikan dengan focus penelitian.¹¹⁸

¹¹⁸ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 118

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Sidorjo

Potensi zakat yang begitu besar di Kabupaten Sidoarjo saat ini masih belum dikelola secara maksimal, sehingga dana zakat yang dihimpun saat ini belum menyentuh pada permasalahan umat yang mendasar yaitu kemiskinan, kesehatan dan pendidikan serta pembinaan akhlak. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sidoarjo telah merintis upaya penghimpunan dana umat melalui zakat, infak, dan shadaqah sejak tahun 1992, lalu dengan dukungan pemerintah melalui surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sidoarjo (Kementerian Agama sekarang) berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS), lembaga ini pun melebur menjadi satu dengan leading sector Sub seksi Zakat Wakaf pada Seksi Urusan Agama Islam (Urais) di Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo dan segala operasionalnya didukung oleh departemen Agama Kabupaten Sidoarjo serta bagian hak amil. Keberadaan BAZIS ternyata belum mampu mengangkat permasalahan zakat di Sidoarjo karena operasionalnya bersifat insidentil yang sebatas menangani zakat fitrah, zakat maal serta infaq dan shadaqah pada bulan Ramadhan saja setiap tahun dan pendistribusiannya juga langsung habis seketika Pembentukan BAZNAS di Indonesia pada Tanggal 15 Juli 1969 yang dilakukan pemerintah melalui Menteri Agama yang mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 Tahun

1969 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah (BASIZ) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.¹¹⁹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebuah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Hal itu dilakukan berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai Lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dengan demikian, BAZNAS Bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi, dan akuntabilitas.¹²⁰

2. Visi-Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo

a. Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo

Terwujudnya Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah dan Profesional.

b. Misi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo

- 1) Mengelola Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang sesuai Syariah.
- 2) Mengoptimalkan pendapatan Zakat, Infaq, dan Shadaqah serta usaha-usaha lain yang sah.
- 3) Mendayagunakan Zakat, Infaq dan Shadaqah secara optimal kepada yang berhak menerima baik konsumtif maupun produktif.

¹¹⁹ Profil Baznas ,Baznas .Go.Id/Profil, Diakses Pada Tanggal 02 Mei 2023 Jam 20:00 Wib.


¹²⁰ Profil Baznas, Baznas.Go.Id/Profil, Diakses Pada Tanggal 02 Mei 2021 pukul 20:45 Wib.

3. Bagian Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Sidoarjo

Struktur kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

Gambar 3.1

Bagian Pengurusan Baznas Kabupaten Sidoarjo periode 2022-2027



4. Jam Operasional Badan Amil Zakat Nasional Sidoarjo

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo bertempat di Jalan 1 Pahlawan, No 10 Sidoarjo, East java Kabupaten Sidoarjo melayani masyarakat di hari:

- a. Senin-Kamis : pukul 08:30-16:00
- b. Jumat : pukul 08:00-15:00
- c. Sabtu-Minggu dan Hari Libur Nasional: tutup

5. Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Sidoarjo

Pada tahun 2022-2027 berbagai rencana kerja yang telah direncanakan BAZNAS Sidoarjo telah terlaksana sebagai berikut:

a. Sidoarjo Sehat

Merupakan bantuan dalam bidang kesehatan untuk para dhuafa dan fakir miskin. Diantaranya meliputi bantuan penyediaan alat kesehatan, bantuan hutang biaya kesehatan, layanan kesehatan dhuafa (bekerjasama dengan Rumah Sehat BAZNAS), bantuan operasi mata katarak (dalam rangka hari jadi Kabupaten Sidoarjo).

b. Sidoarjo Cerdas

Bantuan untuk fakir miskin dan dhuafa dalam bidang pendidikan yang berupa : bantuan alat sekolah (berupa keperluan sekolah seperti tas, seragam, sepatu atau alat tulis lainnya), bantuan hutang pendidikan, dan bantuan biaya pendidikan (bagi yang akan masuk ke dalam lembaga pendidikan).

c. Sidoarjo Makmur

Berupa bantuan modal usaha untuk dhuafa atau masyarakat miskin yang telah memiliki usaha, diharapkan bantuan tersebut dapat bergulir ke dhuafa atau masyarakat miskin lainnya.

d. Sidoarjo Perduli

Bantuan insedentil ketika ada sebuah bencana alam atau musibah seperti kebakaran, banjir, dsb. Bantuan dapat bertujuan kepada masyarakat miskin atau bangunan fasilitas masyarakat seperti masjid, TPQ, sekolah, dsb.

e. Sidoarjo Taqwa

Program untuk membantu masyarakat fakir miskin dan dhuafa dalam menjalankan kewajiban sebagai umat muslim. Bantuan ini berupa : bantuan pembinaan muallaf, bantuan dakwah masjid terpencil, bantuan khitan massal, bantuan pembinaan rohani di lembaga pemasyarakatan.

B. Potensi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo selalu melakukan strategi sosialisasi dengan pemerintah kabupaten Sidoarjo. Hal itu dilakukan karena ada banyak mustahik yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo masih kurang maksimal dalam melaksanakan zakat profesi.¹²¹ Berikut data ASN di Kabupaten Sidoarjo dan ASN Kementerian Agama sesuai dengan jabatan dan jenis kelamin:

Tabel 4.1

Jumlah ASN Struktural Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo 2022

No	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Fungsional tertentu	2000	4971	6.971
2	Fungsional umum	1943	846	2.789
3	Struktural	-	-	-
4	Eselon V	103	121	204
5	Eselon IV	386	122	508
6	Eselon III	174	108	282
7	Eselon II	556	255	811
8	Eselon I	203	104	307

¹²¹ Mahendro Trestiono, *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo. 30 Mei 2023.

Jumlah	5.365	6.507	11.872
---------------	--------------	--------------	---------------

Sumber data: Badan pusat statistik 2022

Tabel 4.2

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Menurut Jabatan Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Sidoarjo 2022

No	Jabatan	ASN	Jumlah
1	Fungsional tertentu	14	14
2	Fungsional umum	106	106
5	Eselon IV	192	192
6	Eselon III	564	564
7	Eselon II	25	25
Jumlah		901	901

Sumber data: Badan statistik Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama RI 2022

Tabel 4.3

Akumulasi Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) kabupaten Sidoarjo 2022

Bulan	2022
Januari	Rp918.350.852,00
Februari	Rp918.333.935,00
Maret	Rp972.863.180,00
April	Rp957.123.545,00
Mei	Rp985.333.505,00
Juni	Rp974.511.327,00
Juli	Rp965.401.181,00
Agustus	Rp909.727.319,00
September	Rp956.130.312,00
Oktober	Rp959.395.830,00
Nopember	Rp949.310.579,00
Desember	Rp933.968.211,00
Jumlah	Rp11.400.449.776,00

Sumber data : Baznas dan Indikator pemetaan potensi Zakat 2022

Table 4.4
Akumulasi Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara
(ASN) Kementerian agama kabupaten Sidoarjo 2022

Bulan	penghimpunan 2022
Januari	37.436.000
Februari	37.500.000
Maret	37.600.000
April	37.600.000
Mei	37.740.000
Juni	37.750.000
Juli	38.300.000
Agustus	38.300.000
September	38.350.000
Oktober	38.400.000
November	38.400.000
Desember	38.500.000
Jumlah	455.876.000

Sumber data : Baznas dan Indikator pemetaan potensi zakat dan baznas sidoarjo 2022

Melihat tabel di atas dapat dipahami bahwa dari banyaknya ASN, maka perlu adanya pengelolaan yang tepat terhadap potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Kementerian Agama yang masih sangat tinggi, dari Lembaga Amil Zakat, khususnya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga formal yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Potensi berasal dari bahasa Inggris yaitu potency, potential dan potentiality. Masing-masing kata tersebut mempunyai arti tersendiri. Kata potency yang berarti kekuatan, daya, tenaga dan kemampuan. Kemudian kata potential memiliki arti kemampuan yang terpendam dan memiliki kemungkinan untuk bisa dikembangkan serta dapat menjadi aktual dan potensi zakat adalah tenaga

dan kemampuan yang bisa di kembangkan atau sebuah capainyan yang harus di maksimalkan seperti halnya mencangkup secara nasional dan biasanya cukup fantastis karena ketersediaan banyak cuma yang di dapatkat hanya sedikit maka perlu yang namanya potensi zakat.

Sebab melihat cara menghitung zakat profesi ada beberapa perbedaan terkait cara menghitung zakat yang diperoleh dari gaji, upah, honorarium, dan yang sejenis dengan zakat pendapatan hasil kerja profesi dan akan di jelaskan dibawah ini:

Menghitung pendapatan aktif tetap periodik (gaji) Pegawai pada akhir masa *haul* menghitung sisa dari seluruh penghasilannya, apabila penghasilannya sudah melampaui nisab, maka kewajiban mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%, dan apabila pegawai tersebut telah menunaikan zakat atas penghasilannya atau menyicil dan mempercepat waktu pembayaran wajib zakat, maka pegawai tersebut tidak wajib membayar zakat pada akhir haul agar tidak terjadi dobel pembayaran dalam mengeluarkan zakat profesi.¹²²

Nisab dalam zakat profesi diukur dengan nisab emas sebesar 85 gram. besar itu sama dengan dua puluh *mitsqal* hasil pertanian yang sudah dijelaskan oleh banyak hadis.¹²³ Adapun para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi dapat diumpamakan dengan katagori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikan telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja

¹²²M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*,(jakarta: kencana, 2006), 82.

¹²³M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,(jakarta: Litera antarnusa, 1973), 80

profesi (*pasif income*) para ahli fikih berpendapat nisab zakatnya dapat diumpamakan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 653 kg (5 *sha*,). Tetapi kewajiban profesional harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap masa *haul*.¹²⁴

dalam zakat profesi diukur dengan nisab emas sebesar 85 gram. besar itu sama dengan dua puluh *mitsqal* hasil pertanian yang sudah dijelaskan oleh banyak hadis. Adapun para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi dapat diumpamakan dengan katagori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikan telah melalui kesempurnaan masa *haul*. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (*pasif income*) para ahli fikih berpendapat nisab zakatnya dapat diumpamakan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 653 kg (5 *sha*,). Tetapi kewajiban profesional harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap masa *haul*.

Dari analogi tersebut, dapat dipahami bahwa nisab dari zakat profesi bisa dianalogikan ke zakat perdagangan yang mana nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan sama dengan emas dan perak yaitu 85 gram. contohnya a berpenghasilan 5.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times 2.000.000 \text{ rp}$, berarti zakatnya sebesar 600.000 per tahun atau 50.000 per bulan. Atau berpenghasilan 6.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan

¹²⁴M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,(jakarta: Litera antarnusa, 1973), 82.

adalah $2,5\% \times 12 \times 3.000.000$ rp, berarti zakatnya sebesar 900.000 per tahun atau 75.000 per bulan. Atau menggunakan tahunan dengan cara emas 85 gram, misalnya emas sekarang harga 635.000 x 85 gram 53.975.000 sedangkan penghasilan setiap bula $6.000.000 \times 12 = 72.000.000$ maka yang harus di keluarkan $72.000.000 - 2,5\% = 1.800.000$ setiap tahunnya.

Cara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bulanan dan mengambil rata-rata misalkan ASN berpenghasilan 6.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times 3.000.000$ rp, berarti zakatnya 75.000 per bulan. Dan cara ini sangatlah tepat untuk diterapkan, karena kalau menggunakan cara setiap tahun sulit mengontrol kebutuhan, baik primer apalagi sekunder, termasuk mengontrol sisa uang ditangan, karena cenderung akan terpakai. Dikhawatirkan setiap tahunnya selalu tidak mencukupi nisab zakatnya. Kalau demikian tidak akan pernah mengeluarkan zakat profesinya.

Akan tetapi zakat profesi ASN khususnya yang ada di kementerian agama masih kurang maksimal melihat banyaknya ASN 901 dengan penghasilan pertahun sebesar 455.876.000 dan penghasilan perbulan 38.500.000 seharusnya kalau dimaksimalkan akan mencapai angka maksimal seperti ASN berpenghasilan 6.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times 3.000.000$ rp, berarti zakatnya 75.000 per bulan, jadi 75.000×901 banyaknya ASN = 67.575.000 perbulan dan mencapai angka 810.900.000 per tahun.

Tabel 4,5
 Akumulasi Potensi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)
 Kementerian agama kabupaten Sidoarjo 2022

Bulan	Penghimpunan 2022
Januari	67.575.000
Februari	67.575.000
Maret	67.575.000
April	67.575.000
Mei	67.575.000
Juni	67.575.000
Juli	67.575.000
Agustus	67.575.000
September	67.575.000
Oktober	67.575.000
November	67.575.000
Desember	67.575.000
Jumlah	810.900.000

Melihat jumlah di atas kalau kita bandingkan dengan prolehan yang sebelumnya maka potensi zakat profesi kemenag yang hilang 29.075.000 perbulanya dan 355.024.000 pertahunya, inilah jumlah potensi zakat profesi kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang masih belum terhimpun atau belum di maksimalkan maka dari itu perlu evaluasi secara maksimal untuk mencapai angka tersebut, padahal kita selaku ummat muslim wajib mengeluarkan zakat.

Wajibnya zakat di ambil dari Al-Qur'an, sunah, dan ijma' ulama. Adapun dari Al-Qur'an terdapat dala surah al-Baqarah 43, at-Taubah 103, al-An'am 141, dan al-Maarij 24-25, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.¹²⁵

...حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ...

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka”.¹²⁶

...وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ...

Artinya: dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetiknyanya”.¹²⁷

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa”.¹²⁸

Dari beberapa ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap orang muslim yang taat dan dinilai sudah mampu dalam melaksanakannya. Bentuk perintah tersebut adalah melaksanakan salat dan menunaikan zakat.

Adapun dalil dari sunah dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Salim bin Amir , Rasulullah bersabda:¹²⁹

¹²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahanya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

¹²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahanya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

¹²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahanya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

¹²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahanya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

¹²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, (jakarta hikmah 2010), 96.

إِتَّقُوا اللَّهَ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَتُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ
تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ (حديث حسن صحيح)

Artinya: bertaqwalah kamu kepada Allah, laksanakanlah sholat lima waktumu, puasalah pada bulan ramadhan , tunaikanlah zakat hartamu, taatlah kepada peminpinmu niscaya kamu masuk surge tuhanmu”

Sedangkan dari ijma, umat Islam telah sepakat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam dengan syarat-syarat khusus.¹³⁰

Al-Hadid ayat 7

آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”.¹³¹

Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹³²

¹³⁰ Ibid.,97

¹³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahanya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

¹³² Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahanya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

e. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.¹³³

f. Adz-dzaariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.¹³⁴

Sayyid Quthb dalam tafsirnya fi sizhilalil qur’an menafsirkan surah al-Baqarah ayat 267, menurutnya, bahwa nash tersebut mencakup semua usaha manusia yang baik dan halal dan mencakup semua yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam dan atas bumi, baik yang terdapat dizaman Nabi sampai zaman sekarang.¹³⁵ Dengan demikian ayat tersebut menurut al-Quth mengandung kewajiban dalam mengeluarkan zakat dari semua usaha, termasuk yang bersifat profesi, sehingga pemaknaan ini sangat berkaitan dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mewajibkan atas zakat profesi.

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal baik dilakukan secara sendiri ataupun dilakukan

¹³³Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahanya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

¹³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia , Al-Quran Dan Terjemahanya (Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011).

¹³⁵Ikbal Baidhawi, “Zakat Profesi”, *Taykiya Jurnal Keislaman*, Vol. 19, No. 1 (Januari, 2018), 47.

pada pihak lain seperti seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) apabila penghasilannya sampai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat atas penghasilannya.

Maka dari itu perlu kesadaran diri untuk membayar Zakat di Baznas Sidoarjo karena masih banyak ASN yang belum membayar Zakat profesi dan masih besar potensi zakat ASN khususnya ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo seperti apa yang di sampaikan ibu Nazula Nur Amina selaku bagian umum pengurus Baznas Kabupaten Sidoarjo,

Menurutnya potensi zakat profesi di kalangan ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sebenarnya sangat tinggi, melihat banyaknya ASN yang mempunyai penghasilan yang tinggi dalam setiap bulannya. Tercatat pada tahun 2022 jumlah ASN struktural sebanyak 1.959 orang, sehingga perlu adanya langkah untuk menggali potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.¹³⁶

Harta yang dimiliki atau yang diinginkan oleh setiap orang, pada kenyataannya sangat beragam dan berkembang secara terus menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda-beda dari waktu ke waktu, misalnya kegiatan jasa yang menghasilkan profesi yang bermacam-macam seperti aparatur sipil negara (ASN) dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sebagainya.¹³⁷

Adanya potensi zakat profesi pada ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo harus di perhatikan dan dievaluasi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo, sebab meskipun terdapat potensi yang sangat besar,

¹³⁶ Nazula Nur amina, *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo 29 Oktober 2022.

¹³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 103

kebanyakan dari mereka lebih memilih membayar sendiri tanpa melewati Lembaga amil zakat dan ada yang melewati Unit Pelayanan Zakat (UPZ), serta diserahkan pada tokoh atau pesantren.

Terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh setiap Badan Amil Zakat, khususnya Baznas Sidoarjo dalam menggali potensi zakat profesi pada ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Langkah-langkah tersebut, sebagai berikut.¹³⁸

1. Sosialisasi

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Baznas Sidoarjo ini dimaksudkan untuk mendidik masyarakat terkait hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat, tata cara perhitungan, serta proses dalam pelaksanaan zakat, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran, mengembangkan harta, membantu menjernihkan jiwa, sekaligus memperkuat perekonomian.¹³⁹

2. Penguatan Amil Zakat

Penguatan amil zakat perlu dilakukan oleh Lembaga zakat, khususnya Baznas Sidoarjo dapat menjadikannya lebih amanah, terpercaya dan profesional. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa SDM (Sumber Daya Manusia) yang mempunyai ahklak yang baik, pengetahuan tentang fikih zakat, dan manajemen secara baik. Disamping itu, amil zakat harus

¹³⁸ Muh Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economic Mengenal Konsep Dan Praktik Ekonomi Islam* (Makassar: Lipa, 2013), 190.

¹³⁹ Siti Nurhasanah, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 3, No. 2 (Desember, 2018), 190

mempunyai catatan yang baik mengenai mustahik dan muzaki, sehingga penyaluran dan pendistribusian zakat dapat dipetakan dengan baik.¹⁴⁰

3. Pendayagunaan yang tepat sasaran

Pendayagunaan yang tepat sasaran bertujuan untuk menciptakan penyaluran yang sesuai dengan aspek-aspek hukum syariah dan transparan, sehingga dapat dirasakan oleh mustahik secara jelas baik yang berupa konsumtif dan kegiatan usaha mustahik.¹⁴¹

4. Sinergi/koordinasi

Koordinasi ini dimaksudkan agar ada hubungan yang baik diantara amil zakat dengan pemerintah, tokoh masyarakat, media, pesantren, Pendidikan Islam, dan perguruan tinggi, sehingga tidak ada mis komunikasi.¹⁴²

Menurut imam Abu Hanifah, pencarian dan profesi dapat diambil zakatnya bila sudah setahun dan mencapai nisab. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat bahwa nisab tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun, tetapi cukup tercapai penuh di antara dua ujung tahun tanpa kurang ditengah-tengah.¹⁴³ Dari pendapat tersebut, kita dapat menetapkan hasil pencarian sebagai sumber zakat karena terdapatnya ilat (penyebab), yang menurut ulama fikih sah dan nisab merupakan landasan kewajiban mengeluarkan zakat profesi.

¹⁴⁰ Siti Nurhasanah, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 3, No. 2 (Desember, 2018),191.

¹⁴¹ Ibid.,192.

¹⁴² Siti Nurhasanah, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 3, No. 2 (Desember, 2018),192

¹⁴³ M.Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*,(Jakarta Litera antar nusa 1976), 460

Aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo mempunyai pendapatan yang cukup besar, sehingga kalau di kaitkan dengan nisab dari zakat profesi sudah dapat dikatakan muzaki.

C. Pengelolaan Zakat pada Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Sidoarjo.

1. Strategi *Fundraising* Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo


Baznas Sidoarjo dalam menerima dana melalui dana proses zakat , penerimaan dana yang diperoleh oleh Baznas Sidoarjo sebesar 11.400.449.776. Rupiah seharusnya kalau di manfaatkan dengan sebaik mungkin akan mendapatkan sekitar 50 Miliar lebih dengan jumlah ASN yang ada secara keseluruhan. Baznas Sidoarjo menerima sumber dari berbagai instansi di Kabupaten Sidoarjo. Dalam membayar zakat di Baznas Sidoarjo mempunyai berbagai cara, yaitu : membayar langsung di kantor Badan Amil Zakat Nasional Sidoarjo atau *via online*, transfer melalui Lembaga keuangan serta menggunakan aplikasi SiMBA.

Pengumpulan yang dilakukan oleh Baznas merupakan merujuk pada peraturan pemerintah tentang pengelolaan zakat, dimana Badan Amil Zakat Nasional merupakan Lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah dan harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, baik pusat, provinsi, dan daerah

Gambar 4,1

Pengelolaan zakat profesi Baznas Kabupaten Sidoarjo 2022

(Sumber Baznas Kabupaten Sidoarjo2022)



Melihat gambar di atas dalam hal program kerja dan capaiannya sangat baik akan tetapi dalam hal penghimpunan yang kurang maksimal khususnya di kalangan ASN Kementerian Agama, seperti hal menurut ibu Nazula Nur amina dalam wawancara beliau selaku pengurus BAZNAS Kabupaten Sidoarjo Bagian Umum dalam wawancaranya

Dalam proses pengelolaan zakat, Baznas Sidoarjo dalam melakukan pengumpulan dana zakat bekerja sama dengan UPD (Unit Perangkat Daerah) yang selalu melakukan pengenalan dan sosialisasi cuma yang bisa di jangkau, seputar zakat profesi, UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang terdapat di setiap instansi-instansi, tidak terkecuali di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang kemudian disetor pada Baznas Sidoarjo akan tetapi masih kurang maksimal.¹⁴⁴

Dari penjelasan di atas, zakat profesi yang terhimpun masih sangat minim, mayoritas berasal dari dana infak dan sedekah, sebab dari para ASN yang rutin dalam melaksanakan zakat profesi yang masih aktif dari tahun 2017 yang berprofesi dokter, dan yang lainnya Hal itu sangat dikhawatirkan oleh Ketua mahendro bagian pelaporan keuangan Baznas Sidoarjo.

Menurutnya ada banyak ASN di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, tetapi yang membayar zakat atas profesinya hanya beberapa orang dan yang masih aktif dari dulu yang berprofesi dokter.¹⁴⁵

Pernyataan ini terbukti dari hasil temuan lapangan dalam laporan keuangan mini yang diberikan Baznas Sidoarjo kepada peneliti bahwa terdapat dana yang terhimpun sebanyak 11.400.449.776.00 miliar ASN secara keseluruhan dan 455.876.000 ASN Kementerian Agama.¹⁴⁶

¹⁴⁴ Nazula Nur amina, *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo 29 Oktober 2022

¹⁴⁵ Mahendro tristiono, *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo 30 Mei 2023.

¹⁴⁶ Baznas dan Indikator pemetaan potensi zakat 2022.

Dana tersebut kebanyakan berasal dari infak dan sedekah yang bersumber baik dari lembaga, instansi, ataupun perorangan. Dalam pengumpulan dana zakat Baznas Sidoarjo juga bekerja sama dengan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang sudah terbentuk di setiap instansi pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Yang mana proses pembentukan pengurus ini diserahkan oleh pihak Baznas Sidoarjo kepada setiap instansi masing-masing, Sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan oleh bapak Moh Naim selaku Pegurus bagian sekretariat dan penghimpunan.

Menurutnya dalam pernyataanya sesuai dengan pernyataan yang di sampaikan Baznas Sidoarjo pihaknya akan meminta setiap instansi pemerintah khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo untuk membentuk Kembali atau memperbaiki lagi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang bertujuan untuk menghimpun dana zakat dari kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara), akan tetapi masih banyak ASN yang membayar zakat profesi tidak melalui UPZ alasannya karena gaji dari ASN langsung dikirim atas rekening masing-masing.¹⁴⁷

Semua Lembaga amil zakat tentu ingin selalu memiliki keinginan yang dicapai, tapi apabila target tidak tercapai tentu perlu ada yang dievaluasi, khususnya dari strategi dalam pengumpulan dana zakat baik didalam ataupun diluar. Pihak badan amil zakat akan tanggap jika dihadapkan dengan penyimpangan dana karena laporan yang jelas bisa meningkat masyarakat membayar. Dalam wawancara selanjutnya ibu dyah ayu rahmaawati.

Mengatakan dalam hasil peneliti, beliau pengurus di bagian pelaporan keuanga, jika setiap ASN atau instansi ingin mengetahui rekap dari penghimpunan dana zakat dari kalangan ASN akan di siapkan agar tidak

¹⁴⁷ Moh naim, *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo 30,Mei,2023.

adanya penyimpangan dalam dana zakat, khususnya zakat dari kalangan ASN.¹⁴⁸

Strategi yang dijalankan dalam mengumpulkan dana zakat atas penghasilan dari ASN dengan cara jemput bola dimana petugas Baznas Sidoarjo mendatangi UPZ atau perorangan dalam setiap bulan untuk menjemput dana ZIS, selain itu juga bisa dilakukan secara *Via Online*. Akan tetapi menurut bapak mahendro sutrisno bagian perencanaan dan keuangan

Dalam wawamcaranya beliau mengatakan Baznas Sidoarjo, tidak adanya instruksi langsung dari Bupati terkait khusus pembayaran zakat profesi terhadap BAZNAS Sidoarjo salah satu faktor tidak banyaknya ASN yang tidak membayar zakat atas penghasilannya pada Baznas Sidoarjo, khususnya ASN Kementerian Sidoarjo sehingga petugas Baznas harus bekerja ekstra dengan mendatangi setiap instansi, Lembaga, tokoh, kyai untuk bekerja sama agar masyarakat dapat tertarik, khususnya ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sehingga melakukan pembayaran zakat atas penghasilannya pada Baznas Sidoarjo.¹⁴⁹

Bapak Moh Naim selaku pengurus Baznas Sidoarjo juga berpendapat,

Bahwa Baznas Sidoarjo dalam menghimpun dana zakat dari kalangan ASN tidak begitu maksimal, alasannya karena tidak adanya instruksi langsung dari bupati terkait pembayaran zakat terhadap BAZNAS, sehingga pihak Baznas melakukannya dengan cara sosialisasi keinstansi-instansi pemerintah, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo Cuma masih kurang maksimal.¹⁵⁰

Hal ini di sampaikan oleh salah satu pegawai Kemenag Sidoarjo Bapak Abdul Wafi dalam wawancanya.

Dalam pernyataannya di atas sesuai dengan apa yang disampaikan kepada peneliti oleh salah satu ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo bahwa dalam membayar zakat atas penghasilan dilakukan dengan cara

¹⁴⁸ Dyah ayu rahmawati, *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo 30 mei 2023.

¹⁴⁹ Mahendro sutrisno, *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo 30 mei 2023.

¹⁵⁰ Moh Naim, *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo 30 Mei 2023

memberi langsung kepada mustahik karena lebih tahu terhadap keadaan mustahik yang sebenarnya¹⁵¹

Dan juga perwakilan dari ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo selaku muzaki. Menurut ibu Sakinah

berpendapat demikian, dalam membayar zakat atas penghasilan lebih di percayakan terhadap salah satu pesantren di Kabupaten Sidoarjo, alasannya bukan karena tidak tertarik dengan program yang ditawarkan oleh Baznas Sidoarjo, tetapi sudah merasa nyaman untuk selalu dipasrahkan pada pengurus pesantren.¹⁵²

Dan juga perwakilan dari ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo selaku muzaki. Menurut bapak hamidi

Menurutnya saya selaku muzaki dari kalangan ASN, juga berpendapat bahwa dalam membayar zakat atas penghasilan dipasrahkan pada tokoh yang berada di sekitar rumahnya (guru awal), karena sudah terbiasa mulai sejak dulu, meskipun sudah mengetahui terkait adanya Lembaga amil zakat yang menanganinya.¹⁵³

Dan juga perwakilan dari ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo selaku muzaki. Menurut bapak mosleh

Dan menurutnya juga berpendapat, bahwa masyarakat khususnya di Sidoarjo memang dalam melakukan pembayaran zakat atas penghasilan selalu melakukan pembayaran secara pribadi dengan cara mendatangi rumah tokoh yang menjadi guru ngajinya sejak masih kecil, sebab menurutnya, itu sebagai pengabdian seorang murid pada gurunya karena sudah mengajarnya tentang kewajiban zakat.¹⁵⁴

¹⁵¹ Abdul Wafi, *Wawancara*, ASN Kamenag Sidoarjo 07 Mei 2023.

¹⁵² Sakinah, *Wawancara*, ASN kemenag 07 Mei 2023.

¹⁵³ Hamidi, *Wawancara*, ASN kemenag Sidoarjo 07 Mei 2023.

¹⁵⁴ Mosleh, *Wawancara*, ASN Kemenag Sidoarjo 07 Mei 2023 .

melihat pernyataan di atas, khususnya ASN selaku muzaki dalam membayar zakat profesi masih sangat minim, khususnya zakat profesi. Seperti apa yang di sampaikan bapak mahendro sutrisno dalam wawancaranya

Sebagaimana menurutnya selaku Ketua bagian pelaksan dan keuangan Baznas Sidoarjo bahwa muzaki dari kalangan ASN masih sangat sedikit, kebanyakan mereka lebih suka membayar sendiri secara pribadi atau dipasrahkan ke salah satu tokoh yang berada di sekitar tempat tinggalnya.¹⁵⁵

Muzakki yang telah membayar zakat profesi pada pihak Badan Amil Zakat Nasional Sidoarjo secara individu karena memang mendapatkan informasi program, arah penyaluran dana, dan layanan yang diberikan Baznas Sidoarjo karena mempunyai hubungan dengan pegawai Baznas yang menjadi faktor lain, sehingga memutuskan untuk menunaikan zakat profesinya pada Baznas Sidoarjo.beda dengan bapak rosul dalam wawancara bapak rosul menyampaikan.

Dalam pernyataanya mengatakan bahwa beliau mempunyai teman yang bekerja di Baznas Sidoarjo, sehingga beliau mendapatkan informasi mengenai program dari Baznas Sidoarjo baik proses penghimpunan dan arah penyaluran dana zakat, sehingga beliau selalu melakukan pembayaran zakat melewati Lembaga resmi yaitu Baznas Sidoarjo.¹⁵⁶

Dan juga perwakilan dari ASN Kementerian agama Kabupaten Sidoarjo Menurut bapak kusmanto dalam wawancaranya

Dalam berpendapat, membayar zakat itu harus pada Lembaga resmi yang lebih berkompeten dalam mengelola dana zakat, jika dana yang ditunaikan langsung itu lebih tepatnya disebut infak atau sedekah.¹⁵⁷

¹⁵⁵ Mahendro sutrisno, *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo 30 Mei 2023.

¹⁵⁶ Rosul, *Wawancara*, ASN Kamenag Sidoarjo di rumahnya, 09 Mei 2023

¹⁵⁷ Kusmanto, *Wawancara*, ASN kemenag, 09 Mei.2023

Selain itu bapak Moh Niam perwakilan dari Baznas Kabupaten Sidoarjo selaku mengatakan

Dalam berpendapatnya untuk masalah laporan keuangan tahunan secara terperinci itu belum di bukukan karena masih tahap perbaikan secara keseluruhan maka dari itu saya mohon maaf belum bisa memeberikan laporan keuangan secara terprcinci atau berbentuk buku, akan tetapi untuk menyampaikan hasil yang di minta saya akan memberikan secara jelas.¹⁵⁸

2. Strategi Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Sidoarjo

Selain penghimpunan, Baznas Sidoarjo juga melakukan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah yang disesuaikan dengan program Baznas Sidoarjo, meliputi: Sidoarjo Peduli, Sidoarjo Cerdas, Sidoarjo Taqwa, Sidoarjo Sehat, dan Sidoarjo Berdaya.

Dan juga perwakilan dari ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo selaku muzaki. Menurut bapak mosleh

Berpendapat, bahwa adanya program tersebut disesuaikan dengan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah Sidoarjo, dan seharusnya masyarakat khususnya ASN, patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk menunaikan zakat di Baznas, baik zakat mal ataupun penghasilan sehingga program yang di jalankan Baznas lebih maksimal sesuai dengan programnya yaitu, Sidoarjo sehat, pengadaan kursi roda, penyediaan kaki palsu, opeasi mata katarak, pengobatan gratis yang bekerja sama denan rumah sehat, Sidoarjo cerdas yaitu adanya program yang diberikan seperti beasiswa untuk 20 orang setiap tahunya, pembayaran Pendidikan SMA, SMP, dan SD pembelian alat sekolah

¹⁵⁸ Moh niam, wawancara Baznas Sidoarjo, 30 mei,2023

seperti tas, sepatu, buku dll, Sidoarjo makmur seperti bantuan modal usaha untuk 10 orang dhuafa, bantuan usaha untuk 10 orang miskin, bantuan pembelian hewan ternak kurang lebih 200 ekor pertahunnya, Sidoarjo peduli bantuan Ketika ada musibah seperti kebakaran, banjir dan juga pembagunan fasilitas, masyarakat seperti masjid, taman Pendidikan al-quran, serta bedah sekolah dan bantuan lainnya, Sidoarjo taqwa membantu fakir miskin dan dhuafa dalam menjalankan kewajibanya ada 20 ribu paket setiap tahunnya, pembinaan mualaf, bantuan dakwah terpencil, bantuan khitan massal 300 anak dhuafa setiap tahunnya, isbat nikah untuk 100 pasangan setiap tahunnya, bagi-bagi takjil setiap tahunnya di bulan rahmadan.¹⁵⁹

¹⁵⁹ Musleh *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo 30 mei 2023.

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama di Baznas Sidoarjo

Pengelolaan zakat merupakan suatu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan distribusi serta pendayagunaan. Pengelolaan ini dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam suatu bentuk badan atau Lembaga.¹⁶⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat merupakan regulasi yang menjelaskan baznas adalah Lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada pemerintah melalui Menteri agama.¹⁶¹ Sedangkan jenis zakat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam undang-undang tersebut yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal meliputi: emas perak, perniagaan, pertanian, pendapatan, jasa, dan lainnya.¹⁶²

Baznas Sidoarjo dalam melakukan penghimpunan dana dengan cara bekerja sama dengan UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) di setiap instansi di Kabupaten Sidoarjo, dan juga bisa melakukan pembayaran secara *Online* dengan aplikasi SiMBA yang dapat diakses dengan menggunakan ponsel pribadi atau langsung ke bank Jatim dan bank Syariah bank syariah indonesia Hal ini dilakukan

¹⁶⁰ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Praya: Aswaja, 2020),34

¹⁶¹ Aris Bintania, *Karakteristik Kebutuhan Mustahik Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat* (Bintan: Stain Abdurrahman Press, 2019),52

¹⁶² Wahyu Akbar Dan Jefri Tarantang, *Manajemen Zakat* (Yogyakarta: K-Media, 2018),16

agar memudahkan muzaki dan aparatur sipil negara (ASN) dalam melaksanakan kewajibannya membayar zakat.

Penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Badan Amil Zakat Nasional Sidoarjo tercatat hanya sebanyak 11.400.449.776.00 miliar. Total dana tersebut hanya sekitar 455.875.000 juta rupiah yang bersumber dari zakat profesi ASN Kemenag, sisanya berasal dari dan infak dan sedekah. Pendapatan ini tentu sangat sedikit melihat banyaknya muzaki dari kalangan ASN di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Melihat dari data tersebut, masih banyak para *muzakki* dari kalangan ASN yang tidak membayar zakat profesi melewati Baznas Sidoarjo, kebanyakan dari mereka lebih memilih menunaikan zakatnya secara langsung kepada *mustahik*. Baznas Sidoarjo dalam melakukan penghimpunan dana zakat, setidaknya melakukan beberapa strategi yang dilakukan, yaitu:

1. menentukan segmen dan target muzaki

Dalam melakukan penghimpunan Baznas Sidoarjo mempunyai cara dalam menentukan segmen dan target muzaki untuk bisa melaksanakan kewajiban zakat di Baznas Sidoarjo. Hal itu dilakukan agar semua lapisan di Kabupaten Sidoarjo, khususnya di kalangan ASN dapat tercapai sesuai dengan harapan. Baznas Sidoarjo dalam melakukan pengumpulan dana zakat harus menentukan segmen, sebab amil tidak langsung terlibat dalam proses pengumpulan tanpa mengetahui peta muzaki secara jelas dan akurat. Pemetaan potensi zakat dari golongan muzaki setidaknya harus mempunyai

data atau informasi yang menyeluruh, sehingga Baznas Sidoarjo dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara langsung dan terbuka.¹⁶³

2. Sistem operasi

Sistem informasi merupakan salah satu sarana untuk memudahkan Baznas Sidoarjo dalam menjalankan programnya, sehingga lebih cepat dan mudah dalam melakukan sosialisasi, khususnya ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Melihat banyaknya ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo lebih memilih membayar langsung kepada *mustahik* ketimbang melewati Baznas Sidoarjo.

Sistem operasi ini mempunyai beberapa cara yang harus dipersiapkan oleh Lembaga zakat, yaitu:¹⁶⁴

- a. Menyusun dan membenahi sumber daya yang memiliki moral dan kompetisi yang tepat
- b. Mempunyai pengurus yang komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi khususnya dalam pengelolaan zakat.
- c. Membangun sistem dan prosedur yang baik dan menghindari adanya penyimpangan .
- d. Selalu mengevaluasi kinerja baik dalam bentuk pelatihan
- e. Membangun sistem komunikasi yang baik

¹⁶³ Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* (Praya: Aswaja, 2020), 37

¹⁶⁴Ibid.,37.

3. Membangun sistem informasi permanen

Baznas Sidoarjo selalu membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, instansi, tokoh, kyai, dan Lembaga pesantren untuk dapat bersinergi dalam menyukseskan program Baznas Sidoarjo, sehingga dalam pengumpulan dana zakat bisa sesuai dengan rapat tahunan, meskipun ada komunikasi diantara mereka, ASN yang menjalankan kewajibannya melewati Baznas Sidoarjo masih terbilang sedikit.

Selain penghimpunan, Baznas Sidoarjo juga melakukan pendistribusian kepada para *mustahik*. Pendistribusian sendiri merupakan pengendalian dan pemanfaatan semua daya yang menuntut suatu perencanaan diperlukan untuk melakukan suatu tujuan , sehingga kegiatan ini dikatakan pembagian dana zakat yang dilakukan petugas amil zakat kepada masyarakat yang tergolong *mustahik*.¹⁶⁵

Baznas Sidoarjo dalam melakukan kegiatan pendistribusian, dilakukan dengan beberapa program yang sudah di jalankan, yaitu:

a. Sidoarjo sehat

Merupakan bantuan dalam bidang kesehatan untuk para dhuafa dan fakir miskin. Diantaranya meliputi bantuan penyediaan alat kesehatan, bantuan hutang biaya kesehatan, layanan kesehatan dhuafa (bekerjasama dengan Rumah Sehat BAZNAS), bantuan operasi mata katarak (dalam rangka hari

¹⁶⁵ Aris Bintania, *Karakteristik Kebutuhan Mustahik Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat* (Bintan: Stain Abdurrahman Press, 2019),48.

jadi Kabupaten Sidoarjo dan penyediaan kursi roda, penyediaan kaki palsu serta persediaan alat Kesehatan lainnya.

b. Sidoarjo Cerdas

Bantuan untuk fakir miskin dan dhuafa dalam bidang pendidikan yang berupa : bantuan alat sekolah (berupa keperluan sekolah seperti tas, seragam, sepatu atau alat tulis lainnya), bantuan hutang pendidikan Ketika ada siswa yang telat bayar spp dan bantuan biaya pendidikan seperti 20 beasiswa setiap tahunnya yang berupa biaya spp ,bagi yang akan masuk ke dalam lembaga pendidikan seperti sma,smp,sd.

c. Sidoarjo makmur

Berupa bantuan modal untuk 10 usaha kaum dhuafa atau 10 usaha untuk masyarakat miskin,dan bantuan pembelian hewan ternak kambing 200 ekor dalam 1 tahunnya bagi yang suda memiliki usaha membutuhkan suntikan bisa juga di ajukan, diharapkan bantuan tersebut dapat bergulir ke dhuafa atau masyarakat miskin lainnya.

d. Sidoarjo Peduli

Bantuan insidental ketika ada sebuah bencana alam atau musibah seperti kebakaran, banjir, dsb. Bantuan berupa sesuai dengan musibahnya seperti rumah terkena lonsor dan terkena banjir Bazna memberikan batua berupa uang tunai beserta fasilitas yang di butuhkan bertujuan kepada masyarakat miskin atau bangunan fasilitas masyarakat seperti masjid, TPQ, sekolah, dsb..

e. Sidoarjo Taqwa

Program untuk membantu masyarakat fakir miskin dan dhuafa ada 200 ribu paket lebih dalam 1 tahunnya supaya dalam menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, bantuan pembinaan muallaf dalam pembacaan syahadat, bantuan dakwah masjid terpencil berupa uang untuk kebutuhan masjid, bantuan khitan massal 300 anak kecil dhuafa dalam satu tahun bantuan isbat nikah dalam 1 tahun ada 100 orang dan pembinaan rohani di lembaga pemasyarakatan.

B. Analisis Tentang Rancangan Strategi Matriks IFE dan EFE dalam Upaya Implementasi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Dalam menganalisis adanya rancangan strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo. Peneliti menggunakan analisis SWOT dengan matriks IFE dan EFE. Berikut analisis SWOT dalam rancangan strategi implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo:

1. Kekuatan dan Kelemahan

Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor-faktor internal yang berasal dari Baznas Sidoarjo. Beberapa faktor internal ini digunakan untuk mengawasi tingkat keberhasilan atau tidaknya strategi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Sidoarjo.

a. *Strength* (kekuatan)

Strength merupakan kekuatan yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Sidoarjo. Dari kekuatan yang diketahui Baznas Sidoarjo akan berkembang menjadi lebih kuat dan mampu bertahan dalam persaingan dengan Lembaga lain. Berdasarkan peneliti yang temukan di lapangan, sebagai berikut:

1) Adanya Potensi

Potensi ASN harus diperhatikan oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Lembaga pelayanan jasa, sebab Baznas Sidoarjo mempunyai pelayanan yang sangat baik dan efektif, yaitu dengan cara memberikan layanan yang mudah bagi para ASN untuk membayar zakat profesinya dengan cara *Via online*. Bagi muzaki yang terkumpul di instansi akan dimudahkan dengan adanya UPZ (Unit Pengumpulan Zakat).

2) Gaji ASN

Gaji yang sangat besar harus diperhatikan oleh Baznas Sidoarjo untuk mengumpulkan dana zakat dari kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, sehingga dana yang sudah terhimpun dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat agar tercipta hubungan dan terciptanya kepercayaan masyarakat, khususnya ASN terhadap kinerja Baznas Sidoarjo.

3) Laporan Baznas Sidoarjo

Untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana zakat, pihak Baznas harus memberikan rekap data dana zakat yang diperoleh baik

secara langsung atau melewati UPZ (Unit pengumpulan zakat), kemudian di akhir tahun Baznas akan melaporkan hasil rekap dana zakat yang dipublikasikan di kantor Baznas Sidoarjo.

- 4) Program Baznas Sidoarjo Untuk menciptakan kepercayaan ASN Baznas Sidoarjo mempunyai program yang sudah dijalankan yang disesuaikan dengan program pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo.

b. Weaknesses (Kelemahan)

Ada beberapa faktor yang akan memperlemahkan daya saing Baznas dengan Lembaga lain dan pencapaian tujuan dari Badan Amil Zakat Nasional Sidoarjo, yaitu:

- 1) Kurangnya partisipasi aktif dari kepala daerah

Kepala daerah harusnya mengawal secara aktif program yang dilaksanakan Baznas Sidoarjo, sehingga potensi zakat profesi ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dapat terjangkau, sebab masih banyak ASN di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang masih membayar secara pribadi ke mustahik dan tokoh setempat.

- 2) Promosi

Promosi yang dilakukan Baznas dengan cara pengenalan dan sosialisasi, hanya sebatas mendatangi instansi, kantor, sekolah, dan lain sebagian diprogreskan. Baznas Sidoarjo kurang aktif melakukan promosi menggunakan sosial media terhadap kalangan ASN khususnya ASN Kementerian Agama, sehingga dengan memaksimalkan media dapat bisa lebih mudah, cepat, dan praktis.

2. Peluang dan Ancaman

Peluang dan ancaman merupakan faktor dari luar atau eksternal yang akan mempengaruhi strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

a. *Opportunity* (Peluang)

1) Bupati Sidoarjo

Kepala daerah harus lebih di tingkatkan lagi dalam memperkenalkan keberadaan Baznas Sidoarjo, baik program, dan kegiatan dengan melibatkan tokoh, kyai, dan ormas masyarakat yang mempunyai potensi yang sangat besar bagi kemajuan Baznas Sidoarjo.

2) Teknologi

Sesuai dengan perkembangan zaman Baznas Sidoarjo sudah mempunyai aplikasi SiMBA yang dapat diakses oleh para ASN untuk memudahkan dalam menunaikan kewajiban zakat. Sistem pembayaran sudah disesuaikan dengan tren pembayaran secara non-tunai ataupun tunai. Dengan cara transfer ke rekening Baznas Sidoarjo.

b. *Treats* (Ancaman)

a. Kesadaran ASN

ASN yang memilih membayar zakat profesinya secara langsung pada *mustahik* secara sadar mempunyai harapan dan tujuan agar lega dan puas, sehingga menutup rapat-rapat informasi dan layanan Baznas Sidoarjo. Pengetahuan masyarakat akan kewajiban zakat mal seperti profesi, tetapi memiliki sebuah pendirian.

b. Ekonomi *mustahik*

Dalam membayar zakat profesi secara langsung yang dilakukan oleh ASN mempunyai keyakinan terhadap kerabat, saudara, dibandingkan melewati Baznas Sidoarjo atau Lembaga amil zakat lainnya.

Dalam penentuan kuadran untuk strategi SWOT dapat dihitung dengan menggunakan kombinasi rating dan bobot dengan cara mengumpulkan informasi yang ditargetkan kepada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya dilakukan penghitungan pembobotan berdasarkan informasi dan dianalisis secara mendalam.

Pembobotan

Pembobotan dari faktor internal dan eksternal dalam setiap bidang didasarkan besarnya pengaruh dari faktor tersebut terhadap strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan sesuai dengan kriteria tabel berikut:

Tabel 5.1

Model bobot SWOT

TS	Tidak setuju jika hal tidak relevan dengan kondisi saat ini
R	Ragu-ragu jika hal tidak relevan dengan kondisi saat ini
S	Setuju jika hal tidak relevan dengan kondisi saat ini
SS	Sangat setuju jika hal tidak relevan dengan kondisi saat ini

Rating

Pengukuran dari rating pada setiap faktor internal dan eksternal akan dilakukan dengan skala sebagai berikut:

Tabel 5.2

Model Rating SWOT

1	Apa yang disampaikan sangat tidak penting
2	Apa yang disampaikan tidak penting
3	Apa yang disampaikan penting
4	Apa yang disampaikan sangat penting

Seluruh informan akan dibebaskan untuk memasukkan rating sesuai dengan pendapatnya masing-masing, setelah itu akan diperoleh nilai bobot dan rating. Berdasarkan bobot dan rating ketika akan diperoleh nilai akhir kekuatan-kelemahan dan peluang-ancaman yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional Sidoarjo, selanjutnya akan dianalisis dengan matriks IFE dan EFE yang akan dijabarkan di bawah ini:

Tabel 5.3

Faktor Internal		Bobot	Rating	Total
Kekuatan (S)				
S1	Terdapat potensi zakat dikalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	0,19	2,7	0,513
S2	Adanya gaji ASN yang sangat besar yang harus diperhatikan	0,17	2,5	0,425
S3	Laporan penerimaan dan penyaluran akan di	0,17	2,5	0,425

	publikasikan di kantor Baznas Sidoarjo			
S4	Program Baznas Sidoarjo disesuaikan dengan program daerah	0,19	2,7	0,513
Total		0,72		1,876
Kelemahan (w)		Bobot	Rating	Total
W1	Kurangnya partisipasi dari pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo sehingga potensi zakat ASN kurang dimaksimalkan	0,18	2,6	0,468
W2	Promosi yang dilakukan Baznas Sidoarjo dilakukan dengan cara sosialisasi ke sekolah, Lembaga, dan instansi, namun kurang memanfaatkan digital sehingga ASN tidak begitu mengetahui programnya	0,10	1,5	0,15
Total		0,28		0,618
		1,00		2,494

Matriks Evaluasi Internal¹⁶⁶**Tabel 5.4**Matriks Evaluasi Eksternal¹⁶⁷

Faktor Eksternal		Bobot	Rating	Total
Peluang (o)				
O1	Pendekatan dengan pimpinan daerah tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memperluas pengenalan Baznas Sidoarjo	0,31	4,7	1,457
O2	Perkembangan teknologi dapat memudahkan para	0,29	4,3	1,247

¹⁶⁶ Data yang digambarkan dalam tabel ini diperoleh dari hasil analisis dari informan yang meliputi kekuatan dan kelemahan bersangkutan, sehingga diperoleh nilai bobot, rating, dan hasil dari bobot x rating.

¹⁶⁷ Data yang digambarkan dalam tabel ini diperoleh dari hasil analisis dari informan yang meliputi peluang dan ancaman yang bersangkutan, sehingga diperoleh nilai bobot, rating, dan hasil dari bobot x rating.

	muzaki di kalangan ASN dan dapat meningkatnya kepercayaan			
Total		0,6		2,704
Ancaman (t)		Bobot	Rating	Total
T1	Pemahaman muzaki dari kalangan ASN tentang zakat mal, namun lebih terbiasa mulai dari dulu untuk membayar zakat pada mustahik secara langsung.	0,20	3,1	0,62
T2	Kebiasaan para ASN dalam menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik yang itu-itu saja membuat perekonomian tidak berjalan dengan baik	0,20	3,1	0,62
Total		0,4		1,24
		1,00		3,324

Berdasarkan pengelohan data dari metrik evaluasi internal dan eksternal dan diperoleh nilai dari masing-masing matriks tersebut, kemudian digunakan untuk menganalisis kuadran.

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Matriks Evaluasi Internal} &= \text{Total Kekuatan} - \text{Total Kelemahan} \\
 &= 1,876 - 0,618 \\
 &= 1,258
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Matrik Evaluasi Eksternal} &= \text{Total Peluang} - \text{Total Ancaman} \\
 &= 2,704 - 1,24 \\
 &= 1,464
 \end{aligned}$$

Kalua melihat hasil di atas posisi Badan Amil Zakat Nasional Sidoarjo berada di dalam **Kuadran I** (Strategi Tumbuh). Posisi ini akan mellihatkan bahwa strategi tumbuh yang dilakukan dengan nilai Matriks

	<p>ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo</p> <p>2. Gaji ASN yang besar dapat di maksimalkan oleh kepala daerah dengan adanya peran kepala daerah secara aktif</p> <p>3. Laporan program Baznas Sidoarjo dari penerimaan dan penyaluran harus dipublikasikan</p> <p>4. Program yang dijalankan disesuaikan dengan program pemerintah daerah</p>	<p>daerah secara aktif dalam mengawal program Baznas Sidoarjo</p> <p>2. Promosi hanya melalui sosialisasi secara langsung ke setiap instansi serta kurang memaksimalkan media digital</p>
<p>Peluang (O)</p> <p>1. Pendekatan pada pimpinan daerah tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai sarana promosi</p> <p>2. Memaksimalkan teknologi yang tersedia untuk promosi</p>	<p>Strategi SO:</p> <p>1. Terdapat potensi zakat di kalangan ASN dengan bekerja sama dengan bupati Sidoarjo dan teknologi(S1,O1, O2)</p> <p>2. Kepala daerah harus memperhatikan gaji ASN dengan memaksimalkan teknologi, sehingga program yang sudah dijalankan Baznas Sidoarjo tetap berjalan. (S2, S3, O,2)</p> <p>3. Dengan adanya potensi zakat dan program yang sudah dijalankan</p>	<p>Strategi WO :</p> <p>1. Tidak adanya partisipasi yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan teknologi (W1, O2)</p> <p>2. Mengaktifkan lagi sosial media, <i>website</i>, media digital lainnya untuk media promosi yang lebih cepat dan praktis (W2, O2)</p>

	Baznas Sidoarjo, kepala daerah harus melakukan pendekatan (S3, S1, O1)	
Ancaman (T) 1. ASN lebih senang membayar secara langsung kepada mustahik 2. Perekonomian tidak begitu berjalan karena penyaluran yang dilakukan ASN berputar disatu lokasi	Strategi ST: 1. Adanya program yang dimiliki Baznas Sidoarjo dapat menghambat penyaluran yang berputar disatu lokasi(S4, T2)	Strategi WT: 1. Partisipasi pemerintah dapat merubah kebiasaan ASN dalam membayar zakat profesi secara langsung. (W1, T1) 2. ASN yang tertarik dan ingin melihat proses penyaluran dana, namun terbatas waktu, Baznas Sidoarjo harus memaksimalkan teknologi dengan menggunakan media sosial untuk melaksanakan <i>live streemeng</i> kegiatan dengan rutin dan berkala (W2, T1)

Untuk menentukan strategi yang tepat digunakan maka akan dibuat Matriks Internal-Eksternal (Matriks IE), setidaknya terdapat dua dimensi yang menjadi dasar metrik IE , yakni total faktor strategi internal yang menjadi sumbu X dan faktor strategi eksternal yang menjadi sumbu Y, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 5.6
Faktor Strategis Internal

Faktor Internal		Bobot	Rating	Total
Kekuatan (S)				
S1	Terdapat potensi zakat dikalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	0,19	2,7	0,513
S2	Gaji ASN yang besar dapat yang dapat dimaksimalkan oleh kepala daerah dengan adanya peran kepala daerah secara aktif	0,17	2,5	0,425
S3	Laporan penerimaan dan penyaluran akan di publikasikan di kantor Baznas Sidoarjo	0,17	2,5	0,425
S4	Program yang dijalankan disesuaikan dengan program pemerintah daerah	0,19	2,7	0,513
Kelemahan (W)				
W1	SDM yang dimiliki Baznas Sidoarjo masih terbilang sedikit, sehingga petugas di kantor terkadang membutuhkan mahasiswa yang memperoleh beasiswa dalam proses penerimaan dan penyaluran	0,18	2,6	0,468
W2	Promosi yang dilakukan Baznas Sidoarjo dilakukan dengan cara sosialisasi ke sekolah, Lembaga, dan instansi, namun kurang memanfaatkan digital sehingga ASN	0,10	1,5	0,15

	tidak mengetahui programnya	begini		
Total				
		1,00		2,494

Tabel 5.7

Faktor Strategis Eksternal

Faktor Eksternal		Bobot	Rating	Total
Peluang (O)				
O1	Pendekatan dengan pimpinan daerah tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam memperluas pengenalan Baznas Sidoarjo	0,31	4,7	1,457
O2	Perkembangan teknologi dapat memudahkan para muzaki di kalangan ASN dan dapat meningkatnya kepercayaan	0,29	4,3	1,247
Ancaman (T)				
T1	Pemahaman muzaki dari kalangan ASN tentang zakat mal, namun lebih terbiasa mulai dari dulu untuk membayar zakat pada mustahik secara langsung.	0,20	3,1	0,62
T2	Kebiasaan para ASN dalam menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik yang itu-itu saja membuat perekonomian tidak berjalan dengan baik	0,20	3,1	0,62
Total				
		1,00		3,324

Setelah didapatkan total skor faktor strategi internal yakni 2,494 dan total skor faktor strategi eksternal yakni 3,324, kemudian akan dipetakan dalam tabel matriks internal-eksternal.

Dalam sumbu X dari metrik strategi internal , total skor faktor strategi internal bernilai 1 sampai 1,99 dianggap rendah/lemah, nilai 2 sampai 2,99 dianggap menengah , serta nilai 3,0 sampai 4,0 dianggap tinggi. Sedangkan dari sumbu Y yang merupakan sumbu dari matriks strategi eksternal, total skor juga berlaku demikian. Pemetaan dari total skor yang sudah diperoleh sebelumnya untuk internal dan eksternal akan ditampilkan pada titik di **Sel IV** seperti dalam metrik di bawah ini:

Tabel 5.8

Metrik internal dan eksternal

		Total Skor Faktor Strategi Eksternal		
		Kuat (3,0-4,0)	Sedang 2,0-2,99	Lemah 1,0-1,99
Total skor faktor strategi internal	Kuat (3,0-4,0)	I Tumbuh dan kembangkan	II Tumbuh dan kembangkan	III Jaga dan pertahankan
	Sedang 2,0-2,99	IV Tumbuh dan kembangkan	V Jaga dan pertahankan	VI Tuai atau divestasikan
	Lemah 1,0-1,99	VII Jaga dan pertahankan	VIII Tuai atau divestasikan	IX Tuai atau divestasikan

Keterangan :

Matriks IE terdiri dari 3 daerah utama yang mempunyai implikasi strategi yang berbeda, yaitu:

- a. Untuk sel I, II, dan IV yang berwarna merah dapat digambarkan sebagai tumbuh dan kembangkan, strategi yang tepat adalah intensif, seperti penetrasi pasar, pengembangan produk, serta integratif.
- b. Untuk sel III, V, VII yang berwarna hijau dapat dikelola dengan strategi jaga dan pertahankan strategi umum yang digunakan adalah penetrasi serta pengembangan produk.
- c. Untuk sel VI, VIII, IX yang berwarna kuning dapat strategi yang digunakan adalah divestasi yaitu menjual suatu divisi atau bagian perusahaan.

Setelah dipetakan pada matriks IE, dapat diketahui total skor dari faktor strategi internal berada di posisi kuat, namun untuk faktor strategi eksternal berada pada posisi tinggi, sehingga penelitian ini berada pada titik Sel IV, yaitu pada posisi tumbuh dan kembangkan. Hal ini menandakan bahwa strategi implementasi yang digunakan oleh Baznas Sidoarjo memiliki posisi kompetitif yang kuat dan berdaya Tarik yang harus ditumbuh kembangkan. Strategi yang sesuai untuk digunakan berupa strategi intensif melalui penetrasi pasar, pengembangan atau integratif. Dengan demikian Baznas Sidoarjo berada di Kuadran I, yaitu menggunakan strategi *growth*.

Ada beberapa strategi yang utama untuk digunakan Baznas Sidoarjo dalam merancang strategi dalam upaya implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan metrik internal dan eksternal, yaitu:

- a. Untuk memaksimalkan potensi muzaki di kalangan ASN, harus ada pengawalan dari pemerintah daerah dan sosialisasi harus selalu rutin baik melalui media sosial atau langsung.
- b. Pemerintah harus melakukan kebijakan terkait zakat profesi untuk ASN khususnya ASN Kementerian Agama agar dapat memperluas jangkauan ASN di Kementerian Agama Sidoarjo untuk menyalurkan dananya ke Baznas Sidoarjo, sehingga program Baznas Sidoarjo tetap berjalan maksimal.

Selain rancangan strategi yang disebutkan di atas, terdapat strategi alternatif agar rancangan strategi implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan target awal.

- a. Harus ada partisipasi dari pemerintah terkait potensi zakat profesi ASN dan penyaluran dana harus mengikut sertakan muzaki dengan menggunakan teknologi seperti *live streameng*, sehingga ASN dapat percaya terhadap program yang dijalankan oleh Baznas Sidoarjo.
- b. Mempererat hubungan diantara pemerintah daerah dan Baznas Sidoarjo melihat adanya potensi zakat ASN di Kementerian Agama Sidoarjo.

- c. Laporan ahir atau tranparansi keuangan pemasukan dan pengeluaran itu sangat penting agar publik bisa mengetahui antara penghimpunan dan penyaluran sehingga kepercayaan membayar zakat terhadap Baznas Sidoarjo itu bisa meningkat khususnya ASN Kementerian Agama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji tentang analisis potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama di Baznas Kabupaten Sidoarjo, maka pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian ini, yaitu:

1. Potensi zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama Sidoarjo sangat tinggi, sebab tercatat ASN yang ada di kementerian agama masih kurang maksimal melihat banyaknya ASN 901 dengan penghasilan pertahun sebesar 455.876.000 dan penghasilan perbulan 38.500.000 seharusnya kalau dimaksimalkan akan mencapai angka maksimal seperti di bawah ini, penghasilan ASN 6.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times 3.000.000 \text{ rp}$, berarti zakatnya 75.000 per bulan, jadi 75.000×901 banyaknya ASN = 67.575.000 perbulan dan mencapai angka 810.900.000 per tahun. dan mempunyai gaji yang dapat digolongkan pada muzaki, sebab aparatur sipil di Kementerian Agama Sidoarjo merupakan salah satu ASN yang memahami kewajiban dari zakat profesi.
2. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Sidoarjo dalam mengumpulkan zakat profesi pada ASN di Kementerian Agama Sidoarjo menggunakan aplikasi khusus yaitu SiMBA yang bisa diakses dari ponsel muzaki (ASN) atau dapat ditransfer melalui rekening BRI dan BANK

JATIM. Baznas Sidoarjo menggunakan strategi sosialisasi dan UPZ agar ASN dapat memahami tentang kewajiban zakat profesi. Sedangkan untuk penyalurannya ke mustahik, Baznas Sidoarjo menjalankan 5 program, yaitu: Sidoarjo Cerdas, Sidoarjo Takwa, Sidoarjo Sehat, Sidoarjo Peduli, dan Sidoarjo Berdaya.

3. Baznas Sidoarjo berada di posisi **Kuadran I** (tumbuh) dengan nilai Matriks Evaluasi Internal Sebesar 1,258 dan Matriks Evaluasi Eksternal sebesar 1,464 Pada kuadran ini berarti strategi yang digunakan Baznas Sidoarjo memungkinkan tumbuh, karena kekuatan lebih besar dari pada kelemahan dan peluang lebih besar dari ancaman. Selanjutnya, metrik IE Baznas Sidoarjo berada di **Sel IV** dengan Total Skor Faktor Strategi Internal sebesar 2,494 (berada diposisi kuat) dan Skor Faktor Strategi Eksternal sebesar 3,324 (berada diposisi tinggi) yang berarti strategi yang tepat dalam upaya implementasi zakat profesi pada aparatur sipil negara di Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo adalah strategi intensif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

1. Bagi pihak Baznas Sidoarjo sebaiknya memperbaiki cara sosialisasi mengikuti perkembangan zaman, sehingga menambah jumlah SDM yang mampu menjangkau ruang lingkup yang lebih luas pada ASN di Kementerian Agama Sidoarjo, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.

2. Bagi ASN di Kementerian agama diharapkan untuk membayar zakat melalui Baznas Sidoarjo demi memajukan taraf kesejahteraan mustahik di Kabupaten Sidoarjo.
3. Bagi pembaca selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian selanjutnya dengan membandingkan seluruh amil zakat di Sidoarjo, sehingga dapat bekerja sama untuk sama dalam pengumpulan dan penyaluran zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta hikmah 2010,
- Ambok Pangiuk, *Pengelolaan Zakat Di Indonesia* Praya: Aswaja, 2020.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi Ash, *Pedoman Zakat* Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2009.
- Aziz, Mohammad Dan Solakhah. "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu No 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam", *Ulul Albab*, Vol 15, No 2 2014
- Abdul Wafi, *Wawancara*, ASN Kamenag Sidoarjo 07 Mei 2023.
- Aris Bintania, *Karakteristik Kebutuhan Mustahik Dan Analisis Prioritas Penyaluran Zakat* Bintan: Stain Abdurrahman Press, 2019
- Az-Zuhaili Whbah, *Fikih Islam* Jakarta: Graha Insani, 1963
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2022
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo dalam Angka 2022.
- Dyah ayu rahmawati, *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo 30 mei 2023.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Dan Shodaqah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* jakarata: Gema Insani, 2004
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Data yang digambarkan dalam tabel ini diperoleh dari hasil analisis dari informan yang meliputi kekuatan dan kelemahan bersangkutan, sehingga diperoleh nilai bobot, rating, dan hasil dari bobot x rating.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012

- Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdillah al Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, kairo Darul akidah, 2003,
- Ghony, M Djunaidi Dan Fauzan Al Manshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: A-Ruzz Media, 2014.
- Hadi, Ahmad Yasin. *Zakat Praktis* Jakarta: Dompot Duafa Republika, 2012
- Harafah dan Hasanuddin Bua *Ekonomi Syariah Optimalisasi Zakat* Kendari: Aa-Dz Grafika, 2019
- Hesti, Raja Hafriza. “Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat”, *Perada*, Vol 1, No. 1 Juni, 2018
- Huda, Nurul dkk. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Huda, Nurul. “Analisis Intensi Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi”, *Al Istiqhsod*, Vol. 4, 2018.
- Hamidi, *Wawancara*, Sidoarjo 07 Mei 2023.
- Ikbal Baidhawi, “Zakat Profesi”, *Taykiya Jurnal Keislaman*, Vol. 19, No. 1 Januari, 2018.
- Indikator pemetaan potensi zakat 2022.
- Jamil Muhammad, *Fikih Kontemporer Sebuah Dialektika* Medan: CV Manhaji, 2017
- Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al-Quran Dan Terjemahanya* Surabaya: Lentera Optima Pustak, 2011.
- Kementrian Agama Republik Indonesia 2021-2022
- Kusmanto, *Wawancara*, ASN kemenag, 09 Mei.2023
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012
- M Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq Salh Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* Bandung: Alfabeta, 2016
- M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* Jakarta: Kencana, 2006

- M Idhom, Addi. "Tempat dan Cara Bayar Zakat di Kabupaten Pamekasan", *Tirto*,
Id, 24 Mei 2019
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, jakarta: Bulan Bintang,1976,
- M. Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, jakarta: Litera antarnusa, 1973
- Mahmudi, *Penguatan Tata Kelola dan Reposisi Kelembagaan Organisasi Pengelola Zakat*, Ekbisi volume 4,2009,
- Medja Bouanani,besma belhaj, *Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di Tunisia Menggunakan Pendekatan Fuzzy*, Jurnal Ekonomi Kuantitatif, Ekonometrika Diterapkan untuk Keuangan dan FSEGT, Universitas Tunis El Manar, Tunis, Tunisia,25 januari 2019
- Mifdhol Muthohar Akhmad, *Potret Pelaksanaan Zakat di Indonesia Salatiga*:Lpm2 Press, 2016
- Mohammad Aziz Dan Solakhah, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu No 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam", *Ulul Albab*, Vol 15, No 2 2014
- Mufraini, M Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006
- Muhammad Afzalurrahman, *Sebagai Seorang Pedagang* Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997
- Muhammad, *Aspek Hukum Dan Muamalat* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Murtala Oladimeji Abioye Mustafa Departemen Akuntansi, Universitas Abuja, Abuja, Nigeria *Anteseden dari zakat kepercayaan pembayar dalam suatu kemunculan zakat sekto*, Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 4 No. 1 Tahun 2013
- Musa Yusuf Owoyemi *Manajemen zakat Krisis kepercayaan pada lembaga zakat dan legalitas zakat langsung kepada fakir miskin* Departemen Peradaban dan Filsafat, Sekolah Bahasa, Peradaban dan Filsafat, Sekolah Tinggi Seni dan Sains, Universitas Utara Malaysia, Changlun, Malaysia,(Journal of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 11 No.2 Tahun 2020
- Muh Ruslan Abdullah dan Fasiha, *Pengantar Islamic Economic Mengenal Konsep Dan Praktik Ekonomi Islam* (Makassar: Lipa, 2013)
- Mosleh, *Wawancara*, ASN Kemenag Sidoarjo 07 Mei 2023

- Moh Naim, *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo 30 Mei 2023
- Mahendro tristiono, *Wawancara*, Kantor Baznas Sidoarjo 30 Mei 2023.
- Nazula Nur Amina *Wawancara*, Sidoarjo. 29 Oktober 2022
- Profil Baznas ,Baznas .Go.Id/Profil, Diakses Pada Tanggal 02 Mei 2023
- Pangiuk, Ambok. *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Praya: Aswaja, 2020.
- Pardoyo, Paulus. *Enam Alat Analisis Manajemen*. Semarang: University Press, 2011.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Fiqh Zakat Keuangan Kontemporer* Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2017
- Pusat Kajian Strategis Baznas, *Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Makro : Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019
- Raja Hesti Hafriza, “Manajemen Zakat Sebagai Penyeimbang Perekonomian Umat”, *Perada*, Vol 1, No. 1 Juni, 2018.
- Ram Al Jaffri Saad Tinjauan komprehensif tentang hambatan Zakat fungsiona, *Tinjauan komprehensif tentang hambatan Zakat fungsional sistem di Nigeria* (Jurusan Akuntansi dan Perpajakan, Tunku Putri Intan Safinaz School of Akuntansi, Universiti Utara Malaysia, Sintok, Malaysia, 23 juli 2018
- Rosul, *Wawancara*, ASN Kamenag Sidoarjo di rumahnya, 09 Mei 2023
- Samsu. *Metode Penelitian teori dan aplikasi pene;itian Kualitatif, mixed mitode sera research and develotmen Tindakan*. Jambi pusaka 2017.
- Sirojul Arifin, “Rasionalitas Zakat Profesi”, *Al- ‘Adalah*, Vol 13, No. 1 Juni, 2010
- Siti Mujiatun, “Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi: Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan”, *At-Tawassuth*, Vol. 1, No. 1 2016
- sitti mualmah, *Pengelolaan zakat profesi di Kementrian Agama Kabupaten Demak*, universitas emak, 2018,
- Sofya humaira siti salma, *pengaruh persepsi aparatur sipil negara sekretaris daerah kabupaten Bandung*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia, jurnal riset ekonomi, Volume 1, No. 2, Tahun 2021,

- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Syaikh Ayyub Hasan, *Fikih Ibadah* Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003
- Syaikh Shaleh bin Fauzan bin Abdillah al Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi*, kairo Darul akidah, 2003
- Sakinah, *Wawancara*, ASN kemenag 07 Mei 2023.
- Timur kurani, *Zakat: Kesempatan Islam yang terlewatkan untuk membatasi pajak predator*, Departemen Ekonomi, Universitas Duke, jurnal ekonomi 11 april 2019
- Tirta Nur Fitria dan Agus Marimin, “Zakat Profesi Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 1 No. 1 Maret, 2015
- Wahyu Akbar Dan Jefri Tarantang, *Manajemen Zakat* Yogyakarta: K-Media, 2018
- Umam, Khoyrul Syarif. “Penyaluran Zakat Melalui BAZNAS Turun Drastic” *Kabar Jawa Timur* 12 Mei 2020
- Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Umrotul Hasanah, *manajemen Zakat modern instrumen pemberdayaan ekonomi ummat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010
- yusuf, A muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan gabungan* Jakarta kencana, 2017
- Zainul, Aan Anwar. “Strategi Fundresing Zakat Frofesi Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (Opz) Di Jepara, *Cimae*, Vo 2 (2019), 120.

LAMPIRAN 1.**Cara menghitung potensi zakat profesi**

No	Jabatan	ASN	Jumlah	Gaji ASN
1	Fungsional tertentu	14	14	8.000.000 - 5.901.200
2	Fungsional umum	106	106	8.000.000 - 5.901.200
5	eselon IV	192	192	8.000.000 - 5.901.200
6	eselon III	564	564	7.000.000 - 5.797.000
7	eselon II	25	25	7.000.000 – 5.000.000
Jumlah		901	901	

Nisab dalam zakat profesi diukur dengan nisab emas sebesar 85 gram. besar itu sama dengan dua puluh *mitsqal* hasil pertanian yang sudah dijelaskan oleh banyak hadis. Adapun para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nisab zakat profesi dapat diumpamakan dengan katagori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikan telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (*pasif income*) para ahli fikih berpendapat nisab zakatnya dapat diumpamakan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 653 kg (*5 sha.*). Tetapi kewajiban profesional harus dikalikan sebesar 2,5% sebagai tarif untuk setiap masa *haul*.

Dari analogi tersebut, dapat dipahami bahwa nisab dari zakat profesi bisa dianalogikan ke zakat perdagangan yang mana nisab, kadar, dan waktu mengeluarkan sama dengan emas dan perak yaitu 85 gram. contohnya a berpenghasilan 5.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%

$\times 12 \times 2.000.000$ rp, berarti zakatnya sebesar 600.000 per tahun atau 50.000 per bulan. Atau berpenghasilan 6.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times 3.000.000$ rp, berarti zakatnya sebesar 900.000 per tahun atau 75.000 per bulan. Atau menggunakan tahunan dengan cara emas 85 gram, misalnya emas sekarang harga 635.000 \times 85 gram 53.975.000 sedangkan penghasilan setiap bula $6.000.000 \times 12 = 72.000.000$ maka yang harus di keluarkan $72.000.000 - 2,5\% = 1.800.000$ setiap tahunnya.

Cara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bulanan dan mengambil rata-rata misalkan ASN berpenghasilan 6.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\% \times 12 \times 3.000.000$ rp, berarti zakatnya 75.000 per bulan. Dan car aini sangatlah tepat untuk diterapkan, karena kalua menggunakan cara setiap tahun sulit mengontrol kebutuhan, baik primer apalagi sekunder, termasuk mengontrol sisa uang ditangan, karena cenderung akan terpakai. dikhawatirkan setiap tahunnya selalu tidak mencukupi nisab zakatnya. Kalau demikian tidak akan pernah mengeluarkan zakat profesinya.

Akan tetapi zakat profesi ASN khususnya yang ada di kementerian agama masih kurang maksimal melihat banyaknya ASN 901 dengan penghasilan pertahun sebesar 455.876.000 dan penghasilan perbulan 38.500.000 seharusnya kalau dimaksimalkan akan mencapai angka maksimal seperti ASN berpenghasilan 6.000.000 Rp dalam sebulan dan kebutuhan pokok dalam per bulan sebesar 3.000.000 Rp, maka besar zakat yang dikeluarkan adalah $2,5\%$

x12x3.000.000 rp, berarti zakatnya 75.000 per bulan, jadi 75.000x901banyaknya ASN = 67.575.000 perbulan dan mencapai angka 810.900.000 per tahun.

Akumulasi Potensi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kementerian agama kabupaten Sidoarjo 2022

Bulan	Penghimpunan 2022
Januari	67.575.000
Februari	67.575.000
Maret	67.575.000
April	67.575.000
Mei	67.575.000
Juni	67.575.000
Juli	67.575.000
Agustus	67.575.000
September	67.575.000
Oktober	67.575.000
November	67.575.000
Desember	67.575.000
Jumlah	810.900.000

Melihat jumlah di atas kalau kita bandingkan dengan prolehan yang sebelumnya maka potensi zakat profesi kemenag yang hilang 29.075.000 perbulanya dan 355.024.000 pertahunya, inilah jumlah potensi zakat profesi kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo yang masih belum terhimpun atau belum di maksimalkan maka dari itu perlu evaluasi secara maksimal untuk mencapai angka tersebut, padahal kita selaku ummat muslim wajib mengeluarkan zakat.

Cara Menentukan Angka Matriks Ife Dan Efe

		IFE		
		Kuat (3,0-4,0)	Sedang (2,0-2,99)	Lemah (1,0-1,99)
EFE	Kuat (3,0-4,0)	I Tumbuh dan kembangkan	II Tumbuh dan kembangkan	III Jaga dan pertahankan
	Sedang (2,0-2,99)	IV Tumbuh dan kembangkan	V Jaga dan pertahankan	VI Tuai atau divestasikan
	Lemah (1,0-1,99)	VII Jaga dan pertahankan	VIII Tuai atau divestasikan	IX Tuai atau divestasikan

Matrik evaluasi Internal

Faktor Internal Kekuatan (S)		n1	n2	n3	n4	n5	n6	n7	n8	n9	n10	jmlh	Bobot	rating	Jumlah B&r
S1	Terdapat potensi zakat dikalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo	2	2	2	3	2	3	3	3	4	3	27	0,19	2,7	0,513
S2	Adanya gaji ASN yang sangat besar yang harus diperhatikan	2	3	2	3	3	2	2	2	3	3	25	0,17	2,5	0,425

S3	Laporan penerimaan dan penyaluran akan di publikasikan di kantor Baznas Sidoarjo	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	25	0,17	2,5	0,425
S4	Program Baznas Sidoarjo disesuaikan dengan program daerah	2	4	2	2	2	3	3	3	3	3	27	0,19	2,7	0,513
Total													0,72		1,876
Kelemahan (w)															
W1	Kurangnya partisipasi dari pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo sehingga potensi zakat ASN kurang dimaksimalkan	2	2	3	3	2	2	3	3	3	3	26	0,18	2,6	468
W2	Promosi yang dilakukan Baznas Sidoarjo dilakukan dengan cara sosialisasi ke sekolah, Lembaga, dan instansi, namun kurang memanfaatkan digital sehingga	2	2	2	1	1	1	1	2	2	1	15	0,10	1,5	0,15

T1	Kurangnya partisipasi dari pemerintah daerah kabupaten Sidoarjo sehingga potensi zakat ASN kurang dimaksimalkan	3	3	3	3	3	4	2	2	4								3	30	0,20	3,1	0,62	
T2	Promosi yang dilakukan Baznas Sidoarjo dilakukan dengan cara sosialisasi ke sekolah, Lembaga, dan instansi, namun kurang memanfaatkan digital sehingga ASN tidak begitu mengetahui programnya	3	3	3	3	3	4	2	2	4													
Total																							
Total O&T																			147	1,00		2,716	

Untuk menentukan angka yang ada di bobot dan rating kita meminta penilaian dari narasumber terkait responden yang saya tanyakan sehingga kita mendapat nilai berapa nilai yang akan di berikan terhadap narasumber, setelah itu kita akan menjumlah nilai yang di berikan oleh narasumber setelah itu di total secara keseluruhan seperti hasil yang ada di atas, narasumber ada 10 orang dan

mendapatkan, nilai 27 dalam satu responden, 145 total secara keseluruhan maka cara hitungnya sbb,

$$\text{bobot } 27 : 145 = 0,19$$

untuk menentukan angka rating itu dari hasil nilai narasumber yang menghasilkan nilai 27 penjumlahan dalam satu responden nanti akan di bagi dengan banyaknya narasumber maka cara menghitungnya sbb,

$$\text{rating } 27 : 10 = 2,7$$

$$\text{jumlah bobot dan rating } 0,19 + 2,7 = 0,513$$

maka seperti ini dalam menentukan dan menjumlah angka bobot dan ranting yang ada di analisi swot dalam buku Paulus pardoyo, enam alat analisis manajemen.

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara Kepada Pihak Baznas Sidoarjo

1. Bagaimana pengelolaan yang dilakukan melihat adanya potensi zakat profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
2. Apa saja strategi yang dilakukan melihat potensi zakat profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
3. Apakah strategi tersebut memberikan berdampak bagi Baznas Sidoarjo ?
4. Adakah kontribusi dari pemerintah daerah melihat adanya potensi zakat profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
5. Bagaimana bapak dalam melakukan strategi penghimpunan zakat profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo ?
6. Apakah strategi tersebut memberikan dampak pada baznas Sidoarjo ?
7. Bagaimana strategi pendistribusian yang dilakukan ?

B. Wawancara Kepada Pihak ASN Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan

1. Apakah bapak sudah mengetahui program Baznas Sidoarjo ?
2. Bagaimana cara bapak dalam melaksanakan zakat profesi?
3. Apakah bapak dalam melaksanakan zakat profesi mendatangi Baznas Sidoarjo?

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI









LAMPIRAN 4

SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-90/Ps/HM.01/05/2023 30 Mei 2023
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**



Kepada
Yth. Ketua BAZNAS Kabupaten Sidoarjo

di Tempat



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Tbu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Tbu pimpin:

Nama : Maulidi
NIM : 210501210017
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. Muhtadi Ridwan, M.A
2. Dr. Khusnudin, S.Pi, M.Ei
Judul Tesis : Analisis Potensi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Studi di BAZNAS Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Direktur,

Wahidmurni


BAZNAS
 Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 036/ /BAZNAS.KAB/ III /2023
 Perihal : Surat Keterangan
 Melakukan Riset / Penelitian

Sidoarjo, Juni 2023
 Kepada
 Yth. Sdr. **Ketua Fakultas**
 Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim
 Malang
 Di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Kami sampaikan dengan hormat, bahwa kami atas nama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa berikut ini benar-benar telah melaksanakan riset / observasi untuk menyelesaikan tugas akhir (Skripsi). Adapun nama mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut :

Nama : Maulidi
 NIM : 210501210017

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan supaya dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Ketua
 Bidang Administrasi, **SDM**,



H. Ilhamuddin

RIWAYAT HIDUP



Maulidi di lahirkan di Kabupaten Pamekasan tepatnya di Dusun Timur Desa Karang Anyar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pada tanggal 17 bulan Juli 1997. Anak Ketiga dari empat bersaudara, yaitu pasangan Bapak Rozi Dan Ibu Nikmah. Peneliti menyelesaikan Pendidikan di Kabupaten Pamekasan,

Pendidikan yang di tempuh, SDN Karang Anyar I Proppo Pamekasan, MTS Miftahul Ulum Taroa'an Tlanakan Pamekasan dan SMKN I Pamekasan. Kemudian peneliti Melanjutkan studi SI di IAIN Madura, dan melanjutkan Pendidikan magister di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021.

Peneliti merupakan orang yang aktif di berbagai organisasi.

Riwayat Pendidikan Peneliti

SDN Karaang Anyar I karang Anyar Proppo Pamekasan 2004-2010

MTS Miftahul Ulum Taro'an Tlanakan Pamekasan 2010-2013

SMK Negeri I Pamekasan 2013-2016

IAIN Madura Pamekasan 2016-2020

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021-2023

Riwayat Organisasi

Sekertaris HMPS Ekoomi Syariah 2018-2019

Kordinator HRD Ksei Jebis IAIN Madura 2019

Ketua Senat Mahasiswa FEBI IAIN Madura 2019-2020

Pengurus PMII Komisariat IAIN Madura 2019-2020

Pengurus Pusat Fornas MEBI 2019-2021

Sekretaris Umum Pimpinan Ranting Ansor 2021-2023

Sekretaris Umum Pimpinan Ranting Nahdhatul Ulama 2020-2025